



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenprl@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 perlu menyusun rencana strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 905);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**
TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029 yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRA KL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT,

ttd.

KARTIKA LISTRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut,


Effin Martiana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJPRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah sekaligus mencerminkan peran DJPRL dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ekonomi biru. Peran tersebut selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra DJPRL mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan di ruang laut Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab tantangan kompleksitas pembangunan kelautan dan penataan ruang laut. DJPRL merupakan unit organisasi eselon I yang dibentuk melalui restrukturisasi kelembagaan di lingkungan KKP sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan penataan ruang laut yang lebih berkeadilanterarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebelumnya, fungsi tersebut dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), namun dinamika pembangunan di ruang laut yang semakin kompleks, seperti ekspansi kegiatan ekonomi biru, pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan konservasi perairan, serta perkembangan teknologi pemantauan laut menuntut adanya transformasi penataan ulang fungsi kelembagaan.

Transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelautan nasional, meningkatkan efektivitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, memastikan bahwa seluruh aktivitas di laut sejalan dengan prinsip keberlanjutan, yaitu untuk perlindungan ekosistem, keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Berdasarkan hal

tersebut pembentukan DJPRL mencerminkan penguatan orientasi KKP dalam memastikan bahwa penataan ruang laut menjadi instrumen fundamental bagi pengembangan ekonomi biru yang prospektif dan berdaya saing, adaptif terhadap perubahan iklim, dan inklusif bagi masyarakat pesisir.

Di sisi lain, terdapat aspirasi yang berkembang dari kelompok masyarakat, pelaku usaha, pemangku kepentingan daerah, serta komunitas pesisir mengenai perlunya peningkatan mutu layanan publik dan penguatan tata kelola ruang laut ke depan. Aspirasi tersebut mencakup antara lain: 1) kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut, 2) peningkatan layanan pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dan 3) penguatan partisipasi masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal dalam proses penataan ruang laut. Selain itu, tuntutan untuk membangun transparansi data, mengintegrasikan sistem informasi kelautan, serta meningkatkan kualitas pengawasan dan mitigasi terhadap berbagai risiko lingkungan laut semakin memperoleh perhatian luas. Dengan demikian, transformasi kelembagaan dari Ditjen PKRL menjadi DJPRL membawa mandat yang lebih terfokus dan lebih strategis, terutama dalam aspek penataan ruang laut dalam suatu sistem ruang/spasial yang terpadu dari hulu ke hilir. Dalam upaya mewujudkan keterpaduan penataan ruang dimaksud, maka DJPRL kini memikul tanggung jawab utama untuk memastikan adanya integrasi antara tata ruang darat dan laut menjadi satu sistem wilayah, memperkuat landasan perencanaan ruang laut berbasis ekologi, meningkatkan zona perlindungan laut melalui kawasan konservasi perairan yang efektif, serta mendorong pemanfaatan sumberdaya alam di laut dan jasa ekosistemnya sebagai basis pembangunan ekonomi biru.

Dalam penyusunan Renstra DJPRL tahun 2025-2029, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi pencapaian Renstra DJPRL periode sebelumnya yang masih tergabung dalam Ditjen PKRL untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap potensi dan kendala yang dimiliki DJPRL saat ini didalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan prospek pengembangan penataan ruang laut di masa mendatang, baik pada tataran nasional, regional, maupun pada tataran global. Selain itu, DJPRL juga mengkaji secara komprehensif berbagai permasalahan, potensi, kelemahan, peluang dan tantangan jangka menengah yang masih menghambat pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai *stepping stone* untuk merumuskan strategi jangka panjang.

1.1.2 Fungsi Penataan Ruang Laut

DJPRL memiliki peran strategis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025, yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun

2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada DJPRL bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah perairan, perairan pesisir, wilayah yurisdiksi laut, dan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika ketahanan wilayah, pertumbuhan ekonomi, produktifitas sumberdaya kelautan dan jasa ekosistem, daya saing serta kelestarian lingkungan.

A. Penyelenggaraan Perencanaan Ruang Laut

Perencanaan ruang laut merupakan instrumen strategis untuk menata ruang laut secara berkelanjutan, menilai kebutuhan ruang laut saat ini dan prospek perkembangan di masa depan, serta mengelola dampak kumulatif berbagai aktivitas ekonomi dan sosial terhadap kondisi sumberdaya alam dan ekosistem laut. Tonggak penting dalam penguatan perencanaan tata ruang laut nasional adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, yang berfungsi sebagai dokumen integrasi kepentingan lintas sektor dan menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) tingkat nasional, provinsi, kawasan strategis, dan rencana zonasi. Penguatan mandat KKP melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memperkuat integrasi antara perencanaan ruang darat dan laut.

Perencanaan tata ruang laut juga diharapkan dapat menyeimbangkan tujuan pembangunan wilayah daratan pesisir perairan pesisir, wilayah perairan, wilayah yurisdiksi laut, dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan perkembangan teknologi sistem informasi perencanaan, keragaman stakeholder, dinamika ketahanan wilayah, pertumbuhan ekonomi, produktifitas dan daya saing serta kelestarian lingkungan.

Kebutuhan integrasi tata ruang darat-laut menjadi agenda utama pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja, di mana RTR Laut harus menjadi bagian utuh dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, serta RTR Kawasan Strategis Nasional. Selain itu, isu strategis ke depan terkait dengan integrasi perencanaan tata ruang, antara lain : 1) perencanaan tata ruang di wilayah perairan umum daratan; 2) perencanaan tata ruang di pulau-pulau kecil, khususnya pulau sangat kecil; dan 3) perencanaan tata ruang laut rinci/detail untuk mendukung iklim investasi dan sebagai instrumen implementasi program pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan;

B. Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Laut

Pemanfaatan ruang laut diselenggarakan melalui instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Sinkronisasi program pemanfaatan ruang laut. Indikator pemanfaatan ruang laut tidak sekedar terbitnya KKPRL namun ke depan akan diterapkan skema kerjasama/investasi pemanfaatan antara pemerintah, pemda, masyarakat, dan pelaku usaha dengan tujuan selain untuk meningkatkan nilai investasi dan serapan

tenaga kerja, juga untuk mendorong pemanfaatan ruang laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) berfungsi untuk 2 (dua) tujuan, yaitu: (1) sebagai bukti bahwa terdapat kesesuaian antara kegiatan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ); (2) sebagai bukti bahwa pemerintah telah memberikan penguasaan ruang laut kepada pihak pengguna ruang laut. KKPRL merupakan izin dasar bagi semua kegiatan yang menetap di ruang laut, baik berusaha maupun non-berusaha. Amanat UU 6/2023, PP 21/2021, PP 28/2025 dan Permen KP 28/2021 menegaskan bahwa KKPRL wajib diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. KKPRL menjadi instrumen kunci dalam memastikan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan secara berkelanjutan.

b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan melalui sinkronisasi program pembangunan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang memanfaatkan ruang laut agar pemanfaatan ruang laut berjalan selaras, tidak tumpang tindih, dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, serta ekologi secara optimal. Sinkronisasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan di wilayah perairan, perairan pesisir, wilayah yurisdiksi laut, dan pulau-pulau kecil saling mendukung dalam kerangka ekonomi biru.

C. Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Laut, pengendalian dilaksanakan melalui identifikasi kegiatan, penilaian pelaksanaan KKPRL, laporan tahunan, penilaian perwujudan RTR/RZ, pemberian insentif-disinsentif, serta penegakan sanksi dan penyelesaian sengketa. Pedoman teknis Dirjen PRL (Keputusan Direktur Jenderal Nomor 77 Tahun 2023) memperkuat kerangka operasional ini, termasuk kebutuhan pengembangan sistem informasi dan basis data terintegrasi untuk mendukung keputusan yang berbasis bukti.

Tantangan utama dalam pengendalian adalah luasnya wilayah kerja dan keterbatasan sumberdaya peralatan yang diperlukan dalam proses pengendalian secara *real time*, presisi, dan transparan, serta masih tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang laut, seperti: kegiatan tanpa izin, penggunaan ruang tidak sesuai izin, pelanggaran persyaratan KKPRL, dan maraknya sengketa, seperti: pemagaran laut, pengkaplingan laut, atau penerbitan hak atas tanah di laut. Rendahnya kepatuhan pemegang KKPRL menuntut terbangunnya sistem pengendalian yang efektif dan kuat. Penguatan instrumen sistem pengendalian akan dapat secara mudah membantu penerapan insentif dan disinsentif, serta inovasi

mekanisme penegakan. Penyelesaian sengketa membutuhkan pendekatan beragam, seperti: mediasi, arbitrase, negosiasi hingga penilaian ahli.

Penguatan sistem pengendalian, antara lain membutuhkan digitalisasi data mulai dari peta struktur dan pola ruang, sistem pelaporan, hingga database pelanggaran menjadi prasyarat penting. Tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM), pendanaan, dan teknologi yang memadai, jumlah pelanggaran akan terus melampaui kapasitas penyelesaiannya. Pengawasan lapangan dapat secara otomatis, efisien, dan efektif dijalankan oleh peralatan sistem informasi komunikasi pengendalian sebagai acuan untuk kegiatan patroli, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dibangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi profesi, pakar perguruan tinggi dan asosiasi dunia usaha.

D. Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Laut

Pembinaan penataan ruang laut merupakan mandat penting KKP sebagaimana diatur dalam PP 21/2021 dan Permen KP 28/2021. Pembinaan penataan ruang yang tertera dalam PP 21/2021 dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang serta peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Secara lebih rinci bentuk pembinaan penataan ruang laut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 ayat 7 meliputi 1) koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 2) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut; 3) pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut; 4) pendidikan dan pelatihan; 5) penelitian, kajian, dan pengembangan; 6) pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut; 7) penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat; 8) peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan/atau 9) pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut. Fungsi pembinaan ini memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami kewenangan, prosedur, standar teknis, serta kewajiban dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut.

Kegiatan pembinaan juga mencakup pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang laut, termasuk integrasi data spasial, peningkatan interoperabilitas sistem pusat-daerah, serta penguatan kapasitas perencana tata ruang laut. Selain itu, pembinaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat atas tata ruang laut yang berkelanjutan, memastikan partisipasi publik, dan membangun kepatuhan kolektif terhadap ketentuan pemanfaatan ruang.

Dengan lingkup tugas yang semakin luas dan kompleks, pembinaan menjadi instrumen kunci untuk menyelaraskan implementasi penataan ruang laut di seluruh Indonesia. Penguatan kualitas SDM

daerah, harmonisasi kebijakan antar-level pemerintahan, serta pengembangan profesi perencana ruang laut akan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan tata ruang laut di masa mendatang.

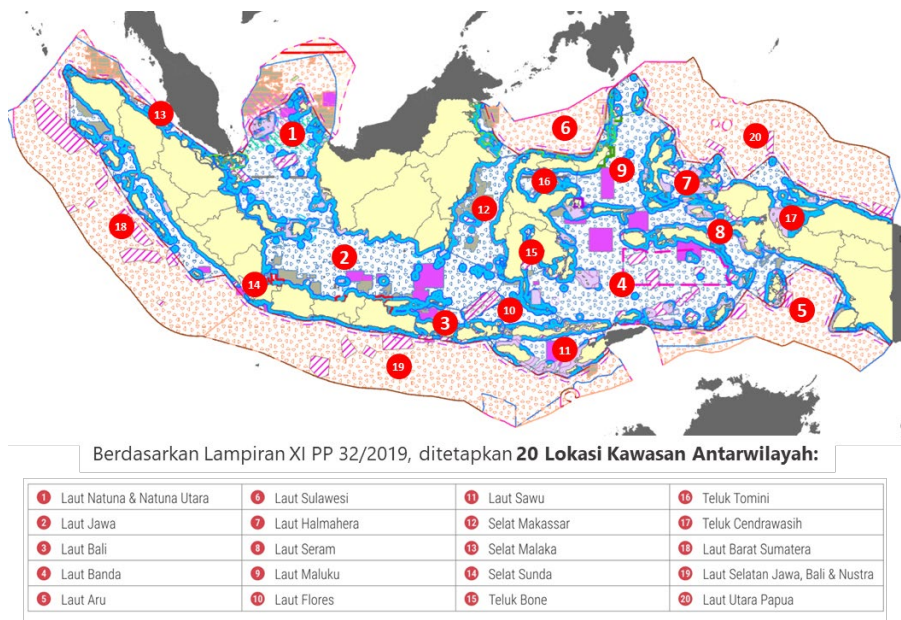
Dalam pelaksanaan pembinaan perlu dibangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan antara pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi profesi, pakar perguruan tinggi dan asosiasi dunia usaha.

1.1.3 Capaian Kinerja

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menjadikan penataan ruang laut yang sebagai fondasi utama bagi tata kelola ruang laut secara berkelanjutan. Dalam periode 2020–2024, DJPRL masih berstruktur Direktorat Penataan Ruang Laut (unit eselon II) dan bertransformasi menjadi DJPRL (Unit Eselon I) di tahun 2025. Adapun kegiatan yang telah dilakukan meliputi penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT (KSNT Non PPKT), Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan Persetujuan KKPR. Kemajuan tersebut tercatat juga pada capaian kinerja yang tercapai pada tahun 2020-2024.

A. Capaian Perencanaan Ruang Laut

Capaian penting ini ditandai dengan percepatan penyelesaian rencana zonasi pada berbagai level perencanaan, termasuk penetapan 11 Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) melalui Peraturan Presiden, meliputi Selat Makassar (Perpres 83/2020), Laut Jawa (Perpres 3/2022), Laut Sulawesi (Perpres 4/2022), Teluk Tomini (Perpres 5/2022), Teluk Bone (Perpres 6/2022), Laut Natuna-Natuna Utara (Perpres 41/2022), Laut Maluku (Perpres 40/2022), Selat Malaka (Perpres 30/2023), Laut Flores (Perpres 29/2023), Laut Banda (Perpres 116/2024), Laut Bali (Perpres 117/2024). Sementara itu, 2 RZ KAW masih dalam proses penetapan yakni RZ KAW Laut Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dan RZ Laut Sawu. Selain itu, terdapat 4 RZ KAW yang masih dalam proses harmonisasi yakni RZ KAW Laut Seram, Laut Halmahera, Laut Aru, Laut Barat Sumatera.



Gambar 1 Status RZ KAW

DJPRL juga berhasil menyusun 26 dokumen final RZ KSN dari total 30 kawasan strategis nasional. 5 KSN telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024, yakni KSN Kedungsepur (Perpres 60/2022), KSN IKN (Perpres 64/2022), KSN Gerbangkertosusila (Perpres 66/2022), KSN Raja Ampat (Perpres 81/2023), KSN Banjarbakula (Perpres 85/2024). 11 KSN masih dalam proses harmonisasi yakni KSN TN Komodo, KSN BBK, KSN Mamminasata, KSN Bimindo/Manado-Bitung, KSN Teluk Bintuni, KSN Sarbagita, KSN Laut Banda, KSN Mebidangro, KSN Ujung Kulon, KSN Sabang, KSN KPN di Laut Lepas. 6 KSN dalam tahap integrasi yakni KSN Jabodetabekpunjur, KSN Selat Sunda, KSN Pacangsanak, KSN Seram, KSN KPN Kalimantan, KSN KPN NTT.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
Menurut PP 32/2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut

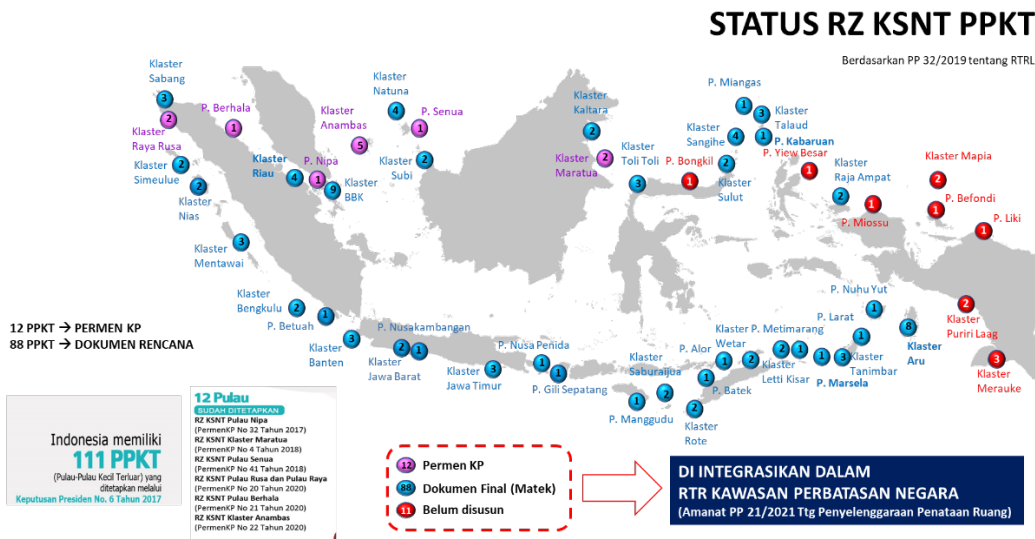


Gambar 2 Status RZ KSN

DJPRL juga melakukan penyusunan rencana ruang laut terhadap Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar (KSNT PPKT) melalui RZ KSNT PPKT. Indonesia memiliki 111 PPKT, yang dalam proses penyusunan RZ KSNT PPKT tersebut dikelompokkan ke dalam 51 Klaster PPKT.

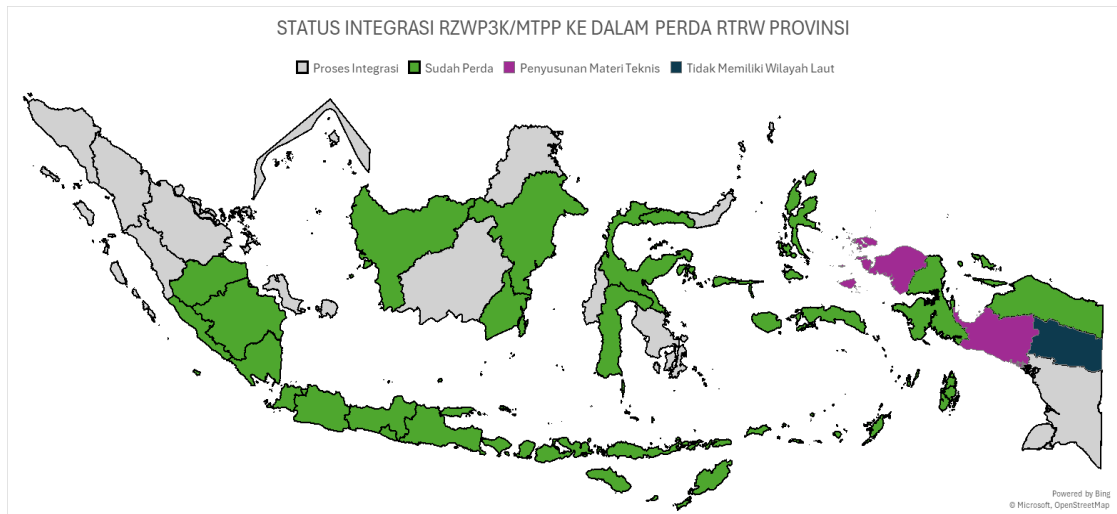
Penyusunan Dokumen Final RZ KSNT PPKT mulai dilakukan sejak 2017 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Pada tahun 2017-2019 telah disusun 18 dokumen final RZ KSNT PPKT yang memuat 51 PPKT dan telah ditetapkan 4 PPKT melalui Permen KP RZ KSNT PPKT. Tahun 2020-2024 telah disusun 24 dokumen final RZ KSNT PPKT yang memuat 41 PPKT dan telah ditetapkan 8 PPKT melalui Permen KP RZ KSNT PPKT. Jika ditotal sampai dengan Tahun 2024, telah disusun 42 Dokumen Final RZ KSNT PPKT untuk 99 PPKT dan penetapan 12 PPKT melalui Permen KP RZ KSNT PPKT.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RZ KSNT PPKT harus diintegrasikan ke dalam RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara yang kemudian akan ditetapkan melalui Perpres. Oleh karena itu, tidak ada penetapan RZ KSNT PPKT melalui Permen KP pada periode 2020-2024.



Gambar 3 Status RZ KSNT PPKT

Selain itu, harmonisasi penataan ruang laut di tingkat provinsi juga mengalami lonjakan melalui terbitnya 22 Perda RTRW Provinsi yang telah diintegrasikan dengan RZWP3K yang telah ditetapkan maupun Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Papua Barat, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bengkulu, DI Yogyakarta, Papua, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Barat. Peningkatan jumlah provinsi yang telah terintegrasi dari tahun ke tahun mencerminkan percepatan yang selaras dengan tujuan penyediaan kepastian hukum pemanfaatan ruang laut dan pengurangan konflik antar-sektor. Hasil ini sejalan dengan literatur global yang menekankan perlunya integrasi lintas sektor dalam *Marine Spatial Planning* untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang (Charles et al., 2018).

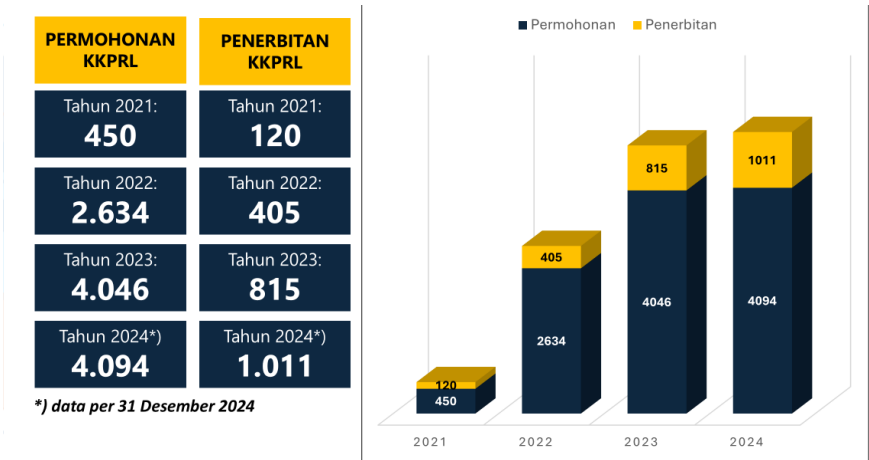


Gambar 4 Status Integrasi RZWP3K ke dalam Perda RTRW Provinsi

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi diamanatkan untuk melakukan integrasi MTPP ke dalam RTRWP, hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sehingga per tahun 2021 Pemerintah Provinsi tidak lagi menyusun RZWP3K. Sampai dengan tahun 2024, masih terdapat RZWP3K yang sudah ditetapkan tetapi belum diintegrasikan dengan RTRWP yakni Provinsi Aceh dan Bangka Belitung. Sedangkan provinsi yang telah selesai menyusun dokumen MTPP antara lain adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari seluruh dokumen MTPP tersebut 8 provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Kep. Riau) belum diintegrasikan ke dalam RTRWP yang direncanakan akan diintegrasikan pada periode 2025-2029.

Selain itu terdapat MTPP yang masih dalam proses penyusunan yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya karena merupakan daerah otonomi baru sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

B. Capaian Pemanfaatan Ruang Laut

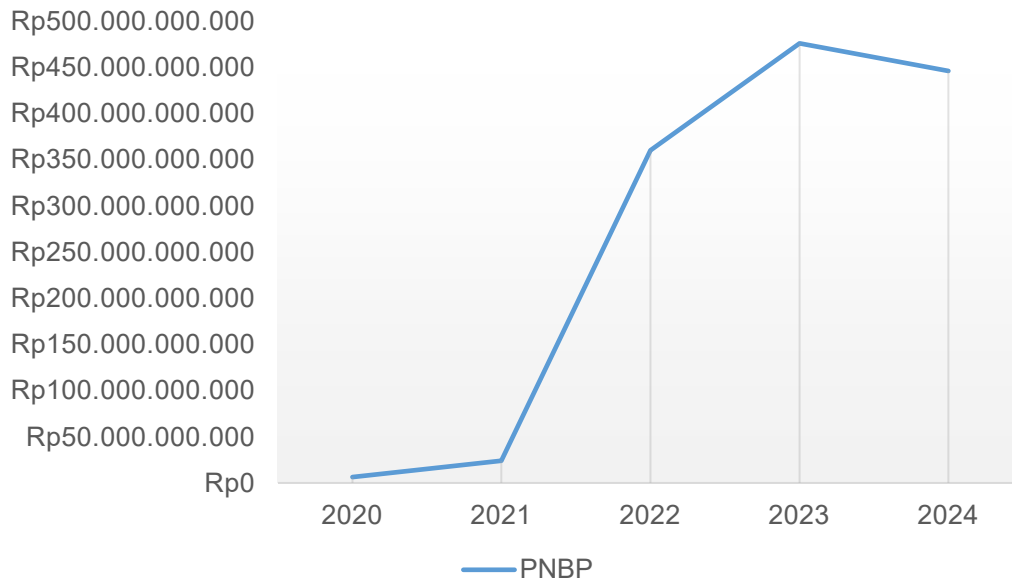


Gambar 5 Penyelesaian KKPRL Tahun 2021 - 2024

Aspek pemanfaatan ruang laut menunjukkan capaian yang kuat melalui optimalisasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan peningkatan kepatuhan administrasi pemanfaatan ruang. Pada tahun 2020 telah dilakukan pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan ruang laut. Mulai tahun 2021 berubah menjadi KKPRL berdasarkan UU Cipta Kerja. Melalui digitalisasi layanan, proses rekomendasi dan persetujuan KKPRL mengalami peningkatan signifikan dari 120 rekomendasi pada 2021 menjadi 1.011 rekomendasi pada 2024. Secara kumulatif sampai dengan Tahun 2024 telah diterbitkan 2.351 KKPRL.

Pencapaian ini menjadi indikasi kuat bahwa sistem perizinan berbasis risiko mulai berjalan efektif. Selain meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, peningkatan layanan KKPRL juga berdampak langsung pada naiknya permohonan legalisasi ruang yang berkontribusi terhadap tertib pemanfaatan ruang laut dan peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja DJPRL dalam meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) terlihat jelas dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, PNBP Izin Lokasi yang dihasilkan sebesar Rp6.349.994.200. Setelah adanya kebijakan KKPRL sesuai amanat UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, PNBP tahun 2021 meningkat menjadi Rp23.800.155.572, dan pada tahun 2022 sebesar Rp360.071.154.960. Kemudian setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2023 pada Tahun 2023, PNBP Tahun 2023 meningkat menjadi Rp475.538.657.172 dan Rp445.644.310.134 pada Tahun 2024. Nilai tersebut adalah yang terbesar dalam kontribusi capaian PNBP di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Kinerja ini tidak hanya mencerminkan efektivitas KKPRL sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menegaskan bahwa ruang laut telah dikelola sebagai aset ekonomi nasional yang memberikan nilai tambah. Lonjakan penerimaan negara tersebut menunjukkan keberhasilan transformasi tata kelola pemanfaatan ruang laut berbasis ekonomi biru dan penguatan regulasi perizinan berusaha.



Gambar 6 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Persetujuan KKPRL

Selain PNBP dari PKKPR, terdapat upaya pemberian izin pemanfaatan ruang laut melalui Konfirmasi KKPRL dan Fasilitasi Persetujuan KKPRL untuk masyarakat lokal yang dapat menjadi nilai insentif. Konfirmasi KKPRL ini diberikan untuk kegiatan non berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah/Instansi dengan penggunaan anggaran dari ABPN/APBD. Sedangkan untuk fasilitasi persetujuan KKPRL untuk masyarakat lokal. Jika keduanya dikonversi dengan nilai PNBP maka setara dengan Rp56.136.370.120 pada tahun 2021, Rp39.173.174.200 pada tahun 2022, Rp51.379.713.600 pada tahun 2023, dan Rp173.347.224.400 pada tahun 2024, sehingga total mencapai Rp320.036.482.320 atau seluas 31.541,92 Hektare.

C. Capaian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pada aspek pengendalian, DJPRL berhasil memperkuat pengawasan dan kepatuhan pemanfaatan ruang laut secara konsisten. Jumlah lokasi pengendalian meningkat dari 7 lokasi pada 2020 menjadi 193 lokasi pada 2024, menandai penguatan yang signifikan dalam upaya memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan rencana zonasi yang berlaku. Pengendalian ini mencakup inspeksi lapangan, penilaian KKPRL, penegakan sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa ruang laut. Peningkatan cakupan pengendalian mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi ekosistem laut dari aktivitas ilegal dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan.

D. Capaian Lingkungan Laut dan Penurunan Tekanan Ekosistem

DJPRL juga berupaya memperbaiki kualitas lingkungan laut melalui kebijakan pengendalian dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan upaya pengurangan tekanan ekologis lainnya. Kebijakan strategis seperti PP Nomor 26 Tahun 2023 yang telah diubah melalui PP nomor 31 Tahun 2025 memberikan landasan penting

untuk menjaga daya dukung ekosistem pesisir dan mendorong pengelolaan sedimentasi di laut secara terkendali. Dalam rangka pengendalian lingkungan juga telah diterbitkan Kepmen KP Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tim Kajian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan Kepmen KP Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Upaya-upaya ini diarahkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan sedimentasi di laut secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta memastikan ruang laut tetap produktif, bersih, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Pemanfaatan ruang laut merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini pemanfaatan ruang laut yang telah memiliki perizinan masih belum berjalan secara optimal. Sebagai bukti konkret KKP dalam pengelolaan lingkungan dan penurunan terhadap ekosistem yaitu dengan diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Berbasis Pengelolaan Sedimen Berkelanjutan. Dimana Wilayah pesisir Morodemak, Kabupaten Demak, menghadapi permasalahan lingkungan serius berupa abrasi pantai, banjir rob, pendangkalan perairan, dan degradasi ekosistem mangrove akibat tingginya sedimentasi sungai. Sedimentasi yang selama ini dipandang sebagai masalah dapat dioptimalkan sebagai solusi berbasis alam (*nature-based solution*) untuk rehabilitasi pesisir. Melalui pengelolaan yang terencana dan kesesuaian dengan diterbitkannya PKKPR, pemanfaatan hasil sedimentasi berpotensi menurunkan tekanan ekosistem sekaligus meningkatkan ketahanan lingkungan pesisir.

Selain itu, sedimen yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan untuk penguatan garis pantai, rehabilitasi lahan, maupun perlindungan kawasan dari abrasi. Hal ini berdampak positif terhadap ekosistem pesisir, seperti tambak, mangrove, dan biota laut, yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat.

Manfaat lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Morodemak. Perairan yang lebih terjaga mendukung aktivitas nelayan, memperlancar akses keluar-masuk kapal, serta meningkatkan produktivitas perikanan. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan sedimentasi tidak hanya berfungsi sebagai upaya teknis pengendalian lingkungan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Morodemak.

Dengan adanya PKKPR, kegiatan pengelolaan sedimentasi di Morodemak dilaksanakan pada lokasi, luasan, dan peruntukan ruang laut yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dengan kegiatan lain di kawasan pesisir. Hal ini memastikan bahwa pengendalian sedimentasi dilakukan

secara terencana, terukur, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir serta kepentingan masyarakat setempat.

E. Capaian Dukungan Manajemen

Capaian dukungan manajemen merupakan capaian indikator kinerja DJPKRL dimana pada tahun 2020-2024, Direktorat Penataan Ruang Laut yang sejak tahun 2025 menjadi DJPRL. Capaian kinerja pada periode tersebut, antara lain: pelaksanaan anggaran, kinerja anggaran, indeks profesionalitas kinerja ASN, pengelolaan kinerja organisasi, Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP, Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja adalah bagian yang tidak terpisahkan dari capaian DJPKRL.

a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator komprehensif yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran K/L dalam empat dimensi utama: kesesuaian perencanaan, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks tata kelola anggaran yang semakin menekankan prinsip *spending better*, IKPA menjadi instrumen penting yang menentukan reputasi kinerja fiskal K/L.

Pada tahun 2020, DJPKRL mencatat capaian IKPA sebesar 91,49, mencerminkan proses penganggaran yang relatif baik di Melalui keterpaduan antara pelaksanaan pengelolaan sedimentasi dan kepatuhan terhadap PKKPR yang telah diterbitkan, diharapkan fungsi perairan Morodemak dapat terjaga dengan baik, risiko pendangkalan dan gangguan aktivitas perairan dapat diminimalkan, serta pemanfaatan ruang laut dapat berlangsung secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Narasi ini menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga selaras dengan kebijakan penataan ruang laut yang berlaku.

Selain capaian tersebut di atas, program dukungan manajemen merupakan fondasi penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi DJPRL, khususnya dalam penyediaan layanan publik, penguatan tata kelola internal, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta pemenuhan standar reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran. Selama periode 2020–2024, berbagai capaian strategis telah diraih, mencerminkan konsistensi peningkatan kinerja organisasi, efektivitas pengelolaan sumber daya, dan perbaikan proses tata kelola. Secara keseluruhan, capaian program dukungan manajemen menunjukkan tren positif meskipun terdapat dinamika fluktuatif yang dipengaruhi perubahan regulasi, kondisi fiskal nasional, serta pergeseran metodologi.

Namun pada 2021 terjadi penurunan menjadi 89,58, meskipun masih melampaui target nasional sebesar 89. Penurunan ini berkaitan dengan perlambatan realisasi anggaran dan penyesuaian kembali terhadap kebijakan refocusing nasional.

Tahun 2022 ditandai reformulasi IKPA secara nasional, sehingga pendekatannya berorientasi pada kualitas belanja. Dalam skema baru tersebut, DJPKRL mencapai skor 92,12 dari target 89, menunjukkan kemampuan adaptasi organisasi dalam meningkatkan mutu perencanaan dan eksekusi belanja. Tahun 2023 kembali mencatat penurunan menjadi 90,68 (target 93,75) akibat tantangan perencanaan dan realisasi pada beberapa kegiatan prioritas. Tren empat tahun tersebut menunjukkan bahwa DJPKRL relatif konsisten berada pada level kinerja anggaran yang baik, dengan catatan perlunya penguatan aspek perencanaan, kesiapan pengadaan, serta optimalisasi siklus pelaksanaan anggaran.

Kinerja pelaksanaan anggaran selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif seiring dengan perubahan kebijakan dan tantangan tata kelola. Pada tahun 2020, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercatat sebesar 91,49. Namun, pada tahun 2021 terjadi koreksi kinerja dengan capaian 89,58, atau mengalami penurunan sebesar 1,91 poin (2,08%) dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun angka tersebut masih berada di atas target yang ditetapkan yakni 89,00.

Tahun 2022 menjadi momentum transformasi melalui kebijakan reformulasi IKPA. Penilaian tidak lagi sekadar administratif, melainkan menekankan pada penajaman paradigma belanja berkualitas (*spending quality*) dengan tetap menjaga tata kelola. Adaptasi terhadap paradigma baru ini menunjukkan hasil positif dengan capaian realisasi tahun 2022 menyentuh angka 92,12 (di atas target 89,00).

Kendati demikian, tantangan kualitas perencanaan dan konsistensi pelaksanaan anggaran menyebabkan capaian tahun 2023 terkoreksi menjadi 90,68 dari target 93,75. Belajar dari evaluasi tersebut, kinerja tahun 2024 kembali menunjukkan perbaikan (*rebound*) dengan realisasi mencapai 92,50. Meskipun angka ini belum sepenuhnya memenuhi target ambisius tahun 2024 sebesar 93,76, capaian tersebut mencerminkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2023 dan menunjukkan pemulihan kualitas tata kelola anggaran.

b. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang mengukur keselarasan antara alokasi anggaran dan output-outcome yang dihasilkan. Sebagai indikator baru sejak 2020, capaian NKA DJPKRL menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat. Pada 2020 capaian berada pada angka 82,49, kemudian meningkat drastis menjadi 90,72 pada 2021, melampaui target 86. Tahun 2022 capaian kembali melebihi target dengan nilai 89,5. Kinerja positif tersebut berlanjut pada 2023 dengan capaian 90,63. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan DJPKRL dalam mengarahkan belanja secara lebih produktif, relevan dengan prinsip belanja berkualitas (*quality spending*). Secara kelembagaan, tren peningkatan NKA

mengindikasikan peningkatan kemampuan perencanaan berbasis hasil (*result-based budgeting*) dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung capaian program kelautan dan ruang laut.

Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mulai ditetapkan sebagai indikator kinerja baru pada tahun 2020 dengan capaian awal sebesar 82,49. Kinerja ini menunjukkan tren positif pada tahun 2021, di mana capaian meningkat signifikan sebesar 8,23 poin (9,98%) menjadi 90,72, melampaui target yang ditetapkan sebesar 86,00. Konsistensi kinerja terus dipertahankan pada periode berikutnya. Pada tahun 2022, DJPKRL berhasil merealisasikan NKA sebesar 89,50 (di atas target 86,00). Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 90,63, yang kembali melampaui target 86,00.

Memasuki tahun 2024, terjadi perubahan kebijakan yang signifikan berupa perubahan nomenklatur dari "Nilai Kinerja Anggaran" menjadi "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran", disertai dengan penyesuaian target. Perubahan ini berdampak pada baseline data capaian yang tidak lagi dapat disandingkan secara *apple-to-apple* dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kendala teknis pada Satuan Kerja (Satker), khususnya Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang tidak memiliki Rincian Output (RO) berbasis Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) maupun Umum (SBKU). Kondisi ini menyebabkan komponen nilai Efisiensi (bobot 25%) tidak dapat diukur, sehingga penilaian maksimal hanya dapat diperoleh dari komponen Efektivitas (bobot 75%). Akibatnya, capaian tahun 2024 mengalami penyesuaian yang didasarkan pada batasan maksimal skor tersebut.

c. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL

Indeks Profesionalitas ASN menjadi indikator penting untuk mengukur kapasitas SDM yang meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Selama 2020–2024, DJPKRL mencatat peningkatan konsisten. Pada 2020 capaian sebesar 74,97, kemudian meningkat menjadi 83,68 pada 2021, melampaui target 73. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan dengan nilai 84,79 dan 89,95 dari target masing-masing 83 dan 84. Kenaikan ini menandakan peningkatan kualitas manajemen SDM, efektivitas pelatihan teknis fungsional, serta penguatan sistem merit di lingkungan DJPKRL. Hal ini sejalan dengan upaya transformasi birokrasi profesional, adaptif, dan berintegritas.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di lingkungan DJPKRL yang dilakukan secara periodik per semester menunjukkan tren peningkatan kualitas sumber daya manusia yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 74,97. Upaya akselerasi pengembangan kompetensi pegawai membuahkan hasil pada tahun 2021, di mana capaian melonjak sebesar 8,71 poin menjadi 83,68, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 73,00.

Tren positif ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan capaian yang selalu melampaui target. Pada tahun 2022, IP ASN terealisasi sebesar 84,79 (target 83,00), dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 89,95 (target 84,00). Puncaknya, pada tahun 2024, Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL mencapai angka 90,86. Capaian ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,91 poin (1,01%) dibandingkan tahun 2023, yang mengindikasikan semakin matangnya dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai di lingkungan DJPKRL.

d. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan bentuk pengakuan terhadap kualitas reformasi birokrasi unit kerja, termasuk manajemen perubahan, tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan manajemen SDM. Pada 2020 terdapat 7 unit kerja di DJPKRL memperoleh predikat menuju WBK, meningkat menjadi 8 unit pada 2021, dan capaian tersebut konsisten pada 2022–2024. Stabilitas jumlah unit yang mendapatkan predikat WBK menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan standar reformasi birokrasi, namun sekaligus memberi ruang strategis untuk peningkatan agar lebih banyak unit memperoleh predikat tersebut pada periode Renstra berikutnya.

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan tolok ukur bagi unit kerja yang telah memenuhi standar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, serta akuntabilitas kinerja. Dalam perkembangannya, implementasi Zona Integritas menuju WBK menunjukkan tren yang positif dan stabil.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 7 (tujuh) unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 8 (delapan) unit kerja. Capaian tersebut berhasil dipertahankan secara konsisten pada periode 2022 hingga 2024 dengan jumlah tetap, yakni 8 (delapan) unit kerja. Stabilitas jumlah unit kerja berpredikat WBK ini merefleksikan keberhasilan instansi dalam menjaga kualitas dan standar reformasi birokrasi yang telah diraih. Kendati demikian, kondisi ini juga mengindikasikan adanya peluang strategis untuk melakukan akselerasi dan perluasan pendampingan agar kuantitas unit kerja yang meraih predikat WBK dapat meningkat signifikan pada periode Renstra berikutnya.

e. Capaian Pengelolaan Kinerja Organisasi (SAKIP & SAPK)

Pada aspek akuntabilitas internal, DJPKRL mencatat capaian yang sangat baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 119,13 (kategori istimewa) pada 2024. Pengelolaan 28 indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) menunjukkan peningkatan konsistensi dalam implementasi perencanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja organisasi. Indikator-indikator strategis seperti penerapan manajemen

pengetahuan dan pemanfaatan hasil pengawasan melampaui target, menandakan peningkatan kapasitas institusional dan kualitas tata kelola birokrasi.

Penilaian Mandiri SAKIP menggambarkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja organisasi. Pada 2020 capaian PM SAKIP berada pada angka 86,99 dan meningkat sedikit pada 2021 menjadi 87,02. Tahun 2022 mengalami penurunan tajam ke angka 81,10 yang menunjukkan perlunya penguatan kembali perencanaan kinerja dan pengukuran outcome. Pada 2023 nilai kembali meningkat menjadi 84,43. Fluktuasi nilai SAKIP menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pelaporan dan pemantauan berjalan baik, konsistensi integrasi perencanaan-penganggaran masih membutuhkan penguatan.

Capaian Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) DJPKRL periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif seiring dengan transisi regulasi evaluasi kinerja nasional. Pada fase awal (2020–2021), kinerja menunjukkan tren positif di mana capaian tahun 2020 sebesar 86,99 meningkat menjadi 87,02 pada tahun 2021.

Memasuki tahun 2022, terjadi perubahan fundamental metode penilaian melalui terbitnya PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menggantikan regulasi sebelumnya (PermenPANRB No. 12 Tahun 2015). Regulasi baru ini memperketat standar evaluasi dengan bobot komponen: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%), serta pendalaman sub-komponen pada aspek keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Konsekuensi dari peningkatan standar tersebut menyebabkan dilakukannya rasionalisasi target pada tahun 2022 menjadi 80,01. Meskipun realisasi tahun 2022 secara nominal terkoreksi menjadi 81,10, capaian tersebut sesungguhnya berhasil melampaui target penyesuaian. Adaptasi terhadap paradigma baru tersebut berjalan efektif pada periode selanjutnya. Hal ini dibuktikan dengan *rebound* kinerja pada tahun 2023 menjadi 84,43 dan akselerasi peningkatan pada tahun 2024 mencapai 89,07. Tren positif ini merefleksikan kuatnya komitmen pimpinan dan sinergi unit kerja di lingkungan DJPKRL dalam menginternalisasi budaya kinerja berbasis akuntabilitas.

f. **Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP**

Pada 2023, indikator SPIP mengalami reformulasi sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan tahun sebelumnya. Melalui metodologi baru, capaian tahun 2023 mencapai 3,315 dari target 3,1. Pada 2020–2022 indikator yang digunakan adalah tingkat maturitas SPIP yang mengukur kualitas pengendalian internal organisasi. Pada 2020 nilai maturitas mencapai 4,12, sedangkan pada 2021 dan 2022 berada pada level 3 sesuai target. Perubahan indikator pada 2023

menunjukkan peningkatan standar SPIP menuju proses yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko.

Evaluasi kinerja pada aspek penguatan pengawasan internal mengalami perubahan indikator pengukuran. Pada periode 2020–2022, indikator yang digunakan adalah Tingkat Maturitas SPIP. Kinerja pada fase ini tergolong baik, dengan capaian tahun 2020 sebesar 4,12. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022, tingkat maturitas stabil pada level 3 (tiga), sesuai dengan target yang ditetapkan.

Memasuki tahun 2023, diterapkan indikator kinerja baru sehingga data capaian tidak dapat disandingkan (*incomparable*) dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2023, DJPKRL mencatatkan realisasi sebesar 3,315 (melampaui target 3,10). Tren positif berlanjut pada tahun 2024, di mana capaian kinerja meningkat menjadi 3,73 dari target 3,30. Capaian tahun 2024 ini menunjukkan pertumbuhan kinerja sebesar 5,4% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, yang mengindikasikan peningkatan kualitas pengendalian internal secara berkelanjutan

g. Persentase Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja

DJPKRL memperlihatkan komitmen kuat terhadap pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebagai mekanisme peningkatan kinerja. Tingkat pemanfaatan rekomendasi berada pada level sangat tinggi selama 2020–2023: 97,62%; 97,28%; 95,31%; dan 97,04%. Seluruh capaian tersebut jauh di atas target 75%. Hal ini menunjukkan keseriusan organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi, memperbaiki kelemahan kontrol internal, dan memperkuat tata kelola.

Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan mengukur efektivitas unit kerja lingkup DJPKRL dalam menyelesaikan rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP untuk perbaikan kinerja. Secara umum, kinerja penyelesaian tindak lanjut selama periode 2020–2024 menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, meskipun mengalami fluktuasi alami.

Pada tahun 2020, capaian tercatat sebesar 97,62%. Pada periode selanjutnya (2021–2022), terjadi sedikit koreksi capaian menjadi 97,28% (2021) dan 95,31% (2022). Kinerja kembali menguat pada tahun 2023 dengan realisasi 97,04%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%.

Menutup periode Renstra pada tahun 2024, realisasi tindak lanjut tercatat sebesar 95,81%. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan marginal dibandingkan capaian tertinggi di awal periode, realisasi tersebut tetap berhasil melampaui target tahun 2024 sebesar 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian internal dan respon terhadap hasil pengawasan di lingkungan DJPKRL berjalan efektif dan akuntabel.

h. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Pada 2023, capaian nilai inovasi pelayanan publik DJPKRL mencapai 78,15 dari target 75. Indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Inovasi PASTIQu yang diusulkan BPSPL Pontianak menjadi contoh bagaimana inovasi unit pelaksana teknis dapat memberikan nilai tambah signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat prinsip adaptif dan responsif dalam penyelenggaraan layanan pemerintah.

Capaian nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPKRL pada tahun 2023 yaitu 78,15 dari target 75 (tujuh puluh lima) 84,26. Capaian indikator kinerja program nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan DJPKRL diperoleh melalui inovasi pelayanan publik PASTIQu yang diusulkan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak (BPSPL Pontianak). Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir renstra DJPKRL karena memiliki satuan pengukuran yang berbeda, dimana pada renstra DJPKRL satuan pengukurannya adalah unit kerja dan mulai tahun 2023 dan 2024 adalah nilai.

i. Persentase Batasan Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK

Dalam aspek pengelolaan keuangan negara, nilai temuan terhadap laporan keuangan DJPKRL berada pada tingkat yang sangat rendah dan konsisten. Tahun 2021 dan 2023 menunjukkan nilai tertinggi dengan 0,19%, sedangkan 2022 menunjukkan capaian terbaik dengan 0,05%. Rendahnya nilai temuan mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap SAP, regulasi keuangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Indikator Nilai Temuan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merefleksikan tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan berdasarkan empat kriteria utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Kinerja pengelolaan keuangan DJPKRL selama periode 2020–2024 menunjukkan kualitas yang sangat baik, ditandai dengan persentase nilai temuan yang konsisten berada jauh di bawah batas toleransi (target) yang ditetapkan. Pada kurun waktu 2020–2023, dengan target nilai temuan $\leq 1\%$, realisasi tercatat fluktuatif namun tetap dalam kategori sangat patuh, yaitu 0,12% (2020), 0,19% (2021), membaik signifikan menjadi 0,05% (2022), dan 0,19% (2023). Peningkatan kualitas tata kelola keuangan semakin terlihat pada tahun 2024. Dengan target yang diperketat menjadi $\leq 0,5\%$, DJPKRL berhasil mencatatkan realisasi nilai temuan sebesar 0,04%. Capaian tahun 2024 ini merupakan angka terendah (terbaik) sepanjang periode Renstra, yang mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan

pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta kepatuhan tinggi terhadap regulasi yang berlaku.

Meskipun Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Penataan Ruang Laut menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif hingga mencapai kategori sangat baik, tantangan struktural terkait kecukupan dan distribusi sumber daya manusia masih menjadi isu strategis. Peningkatan beban kerja Ditjen Penataan Ruang Laut pasca transformasi kelembagaan, khususnya dalam penyelenggaraan perencanaan ruang laut nasional, pelayanan KKPRL berbasis risiko, pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta penguatan kerja sama internasional, belum sepenuhnya diimbangi dengan pemenuhan jumlah dan komposisi SDM yang ideal.

Kebutuhan SDM ke depan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, terutama pada jabatan fungsional yang memiliki kompetensi spesifik di bidang marine spatial planning, geospasial kelautan, analisis daya dukung dan daya tampung ruang laut, penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta hukum dan kebijakan tata ruang laut internasional. Keterbatasan SDM pada bidang-bidang tersebut berpotensi mempengaruhi kecepatan layanan, kualitas pengambilan keputusan, serta efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Oleh karena itu, periode Renstra 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan SDM melalui penataan formasi, penguatan jabatan fungsional, peningkatan kapasitas berbasis kompetensi inti DJPKRL, serta optimalisasi manajemen talenta yang selaras dengan mandat strategis penataan ruang laut nasional.

F. Prestasi Strategis Tahun 2024

Selain capaian indikator formal, tahun 2024 juga ditandai dengan berbagai prestasi kelembagaan yang memperkuat posisi DJPKRL di tingkat nasional. Adapun inovasi atau upaya yang patut dihargai sebagai berikut:

- 1) Implementasi SAKIP DJPKRL memperoleh penghargaan sebagai Terbaik I pada 2023 dan 2024, mengukuhkan komitmen terhadap akuntabilitas dan efektivitas kinerja.
- 2) DJPKRL mendapatkan Bhumandala Award 2024 untuk Penyelenggaraan IGT dan Nama Rupabumi, yang menegaskan kompetensi DJPKRL dalam pengelolaan data geospasial yang akurat dan berintegritas.
- 3) DJPKRL sebagai Unit Kerja Pemberi Advokasi Hukum Terbaik I dan Pemrakarsa terbaik IV dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang KP 2023.
- 4) Seluruh UPT lingkup Ditjen PKRL dan Direktorat Perencanaan Ruang Laut (DJPKRL) telah bersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
- 5) Direktorat Perencanaan Ruang Laut, BPSPL Padang, LPSPL Sorong, dan LPSPL Serang telah bersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyupaan ISO 37001:2016.

- 6) LPSPL Serang Top 10 Penanganan Pengaduan KKP Tahun 2023.
- 7) BPSPL Padang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- 8) Penguatan peran strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di tingkat regional dan global. Sebagai contoh, Direktorat Penataan Ruang Laut berhasil menginisiasi dan menyelenggarakan *Marine Spatial Planning (MSP) International Forum*, yang telah dicatatkan secara resmi dalam agenda *Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO*, sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu rujukan praktik penataan ruang laut di kawasan.
- 9) Pada tataran global, Ditjen Penataan Ruang Laut turut berperan aktif dalam agenda G20 Brazil 2024, khususnya dalam mendorong integrasi pendekatan *marine spatial planning* sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi biru dan pengelolaan laut berkelanjutan. Peran strategis tersebut memperkuat diplomasi kebijakan kelautan Indonesia serta meningkatkan visibilitas kebijakan penataan ruang laut nasional di forum internasional.
- 10) Di tingkat regional, Dit. PRL atau yang sekarang menjadi Ditjen Penataan Ruang Laut turut serta dan berkontribusi aktif dalam keanggotaan negara-negara CT6 Coral Triangle Initiative / CTI-CFF.
- 11) Direktorat Perencanaan Ruang Laut berkontribusi aktif dalam pengembangan Lesser Sunda Seascape, serta mendorong kerja sama *marine spatial planning* dengan Timor Leste, sebagai upaya pengelolaan ruang laut lintas batas yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis ekosistem.
- 12) Direktorat Perencanaan Ruang Laut berkontribusi aktif dalam pengembangan Sulu Sulawesi Seascape, serta mendorong kerja sama *marine spatial planning* dengan Philipina dan Malaysia, sebagai upaya pengelolaan ruang laut lintas batas yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis ekosistem.
- 13) Direktorat Perencanaan Ruang Laut berkontribusi aktif dalam pengembangan Bissmarck Solomon Seascape, serta mendorong kerja sama *marine spatial planning* dengan Philipina, Papua New Guinea, dan Solomon Island, sebagai upaya pengelolaan ruang laut lintas batas yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis ekosistem.
- 14) Direktorat Perencanaan Ruang Laut juga berperan aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional, antara lain Indian Ocean Rim Association (IORA), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF), serta forum regional dan multilateral lainnya yang relevan dengan penataan ruang laut dan tata kelola laut berkelanjutan.
- 15) Di tingkat nasional, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mencatatkan prestasi signifikan dengan menerima penghargaan sebagai unit kerja dengan capaian Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tertinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mencerminkan peningkatan kinerja layanan perizinan, kepatuhan pemanfaatan ruang laut, serta kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

DJPRL memiliki peran strategis dalam memastikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang laut untuk pembangunan di wilayah perairan, perairan pesisir, wilayah yurisdiksi laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2020-2024, terdapat beberapa potensi yang menjadi perhatian, yaitu:

A. Potensi Ruang Laut dan Posisi Geostrategis Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut sekitar 6,4 juta km² dan panjang garis pantai mencapai 108.000 km. Ruang laut ini bukan hanya menjadi ruang ekologis yang kaya keanekaragaman hayati, tetapi juga ruang ekonomi, ruang sosial, ruang hankam dan ruang geopolitik yang sangat strategis. Karakteristik ini menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Secara geostrategis, posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera memperkuat perannya dalam jalur perdagangan internasional. Keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III menjadikan perairan Indonesia sebagai simpul penting transportasi laut global, sehingga penataan ruang laut pada kawasan-kawasan strategis tersebut berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, konektivitas logistik, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Potensi Keanekaragaman Hayati Laut dan Ekosistem Pesisir

Ruang laut merupakan pusat megabiodiversitas global dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi. Indonesia berada di pusat Segitiga Terumbu Karang Dunia dengan luas terumbu karang sekitar 2,53 juta hektare atau sekitar 10 persen dari total dunia, serta memiliki sekitar 569 jenis karang dari 82 marga dan 15 suku, termasuk beberapa jenis endemik. Selain itu, perairan Indonesia menjadi habitat bagi sekitar 3.000 spesies ikan, ratusan spesies rumput laut, serta berbagai organisme laut lainnya. Ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun juga memiliki potensi besar. Indonesia memiliki sekitar 3,49 juta hektare mangrove atau 21 persen dari total mangrove dunia, serta potensi padang lamun yang mencapai jutaan hektare, meskipun sebagian besar masih dalam proses validasi. Ekosistem-ekosistem ini menjadi penyangga utama produktivitas perikanan, penyedia jasa ekosistem, serta pelindung alami pesisir. Keberadaannya memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penyusunan rencana zonasi berbasis ekosistem di seluruh wilayah laut Indonesia.

C.Potensi Ekosistem Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Kawasan Konservasi

Indonesia memiliki lebih dari 17.380 pulau yang telah dibakukan dalam Gazetteer Republik Indonesia, dengan mayoritas merupakan pulau kecil. Variasi tipologi dan karakteristik pulau-pulau kecil ini menghadirkan potensi besar bagi pengembangan pariwisata bahari, perikanan, industri berbasis sumber daya alam, dan jasa lingkungan lainnya sekaligus berfungsi strategis untuk pertahanan, kedaulatan wilayah NKRI, dan penentu batas maritim.

Dari 17.380 pulau tersebut, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. PPKT mempunyai Tingkat prioritas tinggi karena berkaitan dengan penegakan wilayah kedaulatan RI di laut, mengingat titik awal pengukuran 12 mil laut untuk Laut Teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan RI di Laut. Seluruh PPKT tersebut akan disusun rencana zonasinya melalui RZ KSNT PPKT atau yang selanjutnya akan diintegrasikan ke RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara.

Selain itu, Indonesia telah menetapkan lebih dari 29,9 juta hektare (9,2 persen dari luas laut Indonesia) kawasan konservasi perairan dan terus mengarah pada target 32,5 juta hektare pada tahun 2030 dan 30 persen kawasan konservasi pada tahun 2045. Kawasan konservasi ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga menyediakan peluang ekonomi melalui ekowisata, perikanan berkelanjutan, dan mekanisme pembiayaan inovatif seperti *blue carbon*, pembayaran jasa lingkungan, dan investasi berbasis konservasi. Penguatan penataan ruang laut pada kawasan konservasi menjadi instrumen penting untuk memastikan perlindungan ekosistem bernilai tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

D.Potensi Ekonomi Biru: Dukungan Penataan Ruang Laut dalam Ekonomi Biru

Penataan ruang laut merupakan payung dalam implementasi Ekonomi Biru. Hal ini tercermin dalam fungsi perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pengawasan ruang laut yang mendukung Lima Program Prioritas Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan Ruang Laut dalam mendukung Ekonomi Biru menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekosistem dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Peran penataan ruang laut menjadi semakin krusial seiring meningkatnya intensitas pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, seperti perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, energi terbarukan, transportasi laut, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut.

Penataan ruang laut yang jelas dan konsisten memberikan kepastian hukum bagi para pemanfaat ruang laut, sekaligus meminimalkan konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, penataan ruang laut

berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di sektor kelautan dan perikanan.

Penataan ruang laut juga mendukung perlindungan ekosistem penting seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang yang berperan dalam menjaga produktivitas sumber daya laut dan mitigasi perubahan iklim. Penetapan pembagian zonasi dalam rencana tata ruang laut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan dengan tidak melampaui kapasitas ekosistem dan sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku. Hal ini sejalan dengan prinsip Ekonomi Biru yang mengedepankan efisiensi sumber daya, rendah emisi karbon, dan ketahanan ekosistem.

Selain itu, penataan ruang laut yang inklusif juga memperkuat peran masyarakat pesisir dan nelayan kecil sebagai aktor utama Ekonomi Biru. Melalui sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah, penataan ruang laut dapat mendorong pemerataan manfaat ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di wilayah pesisir.

Dengan dukungan penataan ruang laut yang efektif, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan, Ekonomi Biru diharapkan dapat tumbuh secara optimal sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif.

E. Potensi Kelembagaan, Data, Teknologi, dan Inovasi Pembiayaan

Selain potensi biofisik dan ekonomi, Indonesia juga memiliki potensi kelembagaan dan teknologi yang semakin kuat untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang laut. Ketersediaan peta tematik kelautan, data oseanografi, citra satelit, kendaraan tanpa awak, dan sistem informasi geospasial kelautan yang terintegrasi memberikan landasan ilmiah untuk penerapan perencanaan ruang laut berbasis bukti. Integrasi data melalui Ina-Geoportal dan penguatan sistem informasi kelautan nasional 5.0 memperkuat kapasitas pemerintah dalam menetapkan zonasi yang adaptif dan responsif. Dalam aspek pembiayaan, berkembangnya inovasi pendanaan biru seperti Indonesia Coral Bond, skema *debt-for-nature swap* seperti TFCCA, hibah internasional, dan kolaborasi dengan mitra global memberikan peluang pembiayaan yang besar untuk konservasi, rehabilitasi, dan peningkatan tata kelola ruang laut. Inovasi pembiayaan ini memperluas sumber pendanaan non-APBN dan mendukung keberlanjutan program-program DJPRL.

1.2.2 Permasalahan Penataan Ruang Laut

Penataan ruang laut merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut seluas 6,4 juta km², yang menjadi ruang hidup, ruang hankam, sumber ekonomi, dan arena interaksi berbagai kepentingan lintas sektor. Tata ruang laut yang baik berperan strategis dalam mencegah konflik pemanfaatan, menjaga

ekosistem, serta mengoptimalkan kontribusi sektor kelautan terhadap pembangunan nasional. Namun, implementasi penataan ruang laut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari sisi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, regulasi, hingga sistem informasi dan komunikasi.

A. Keberlanjutan Sumber Daya dan Ekologi

Penyelenggaraan perencanaan ruang laut menghadapi tantangan besar akibat luasnya wilayah pengelolaan ($\pm 6,4$ juta km²), kompleksitas karakter ekologis ruang laut tiga dimensi, dinamika oseanografi, keberagaman sosial budaya masyarakat pesisir, serta tingginya konflik pemanfaatan ruang laut antar-sektor. Tumpang tindih hak, perizinan, dan aktivitas ekonomi seperti wisata bahari, perikanan, pelabuhan, dan industri kelautan menuntut hadirnya penataan ruang yang terkoordinasi, adaptif, dan berbasis ekosistem.

Secara fundamental, laut bersifat *common pool resources* (sumber daya milik bersama) yang jika tidak diatur akan mengalami *Tragedy of the Commons*—kondisi di mana setiap pihak mengeksploitasi laut demi kepentingan pribadi hingga akhirnya sumber daya tersebut hancur. Laut adalah ruang yang sangat padat kepentingan. Di satu titik koordinat yang sama, bisa terdapat potensi perikanan tangkap, jalur kabel bawah laut, konsesi tambang pasir, hingga kawasan konservasi. Tanpa rencana tata ruang (zonasi), akan terjadi tumpang tindih yang memicu konflik antar-pengguna, misalnya nelayan tradisional yang terusir oleh aktivitas industri atau pertambangan, penangkapan ikan dalam skala besar pada kawasan konservasi.

Berbagai permasalahan lingkungan seperti degradasi ekosistem pesisir, banjir rob, laju sedimentasi akibat perubahan tata guna lahan di hulu, serta penurunan daya dukung lingkungan di pulau-pulau kecil, dan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut merupakan persoalan yang sering dihadapi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Persoalan tersebut dapat mengancam keberlanjutan sumber daya dan ekologi sehingga diperlukan penataan ruang laut.

B. Perencanaan dan Tata Ruang Laut

Isu utama dalam perencanaan dan tata ruang laut berakar pada belum lengkapnya dokumen perencanaan ruang laut di seluruh wilayah pesisir, laut, dan perairan Indonesia. Hingga saat ini, penyelesaian rencana zonasi masih berlangsung pada berbagai tingkat perencanaan. Pada level antarwilayah, telah ditetapkan 11 RZ KAW melalui Peraturan Presiden dari total 20 KAW yang direncanakan. Sementara itu, pada kawasan strategis nasional, sebanyak 26 dokumen final RZ KSN telah diselesaikan dari total 30 kawasan. Di tingkat provinsi, dari 37 provinsi yang memiliki wilayah laut, 22 provinsi telah terbit Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi yang telah diintegrasikan dengan RZWP3K/MTPP.

Selain itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan ruang laut terdapat juga berbagai tantangan yakni

- 1) Permasalahan teknis, belum semua tim penyusun memiliki kompetensi teknis terkait substansi penyusunan MTPP, belum semua dokumen memiliki kualitas yang memenuhi kriteria, perbedaan waktu penyusunan rencana tata ruang darat dan rencana tata ruang laut, keterbatasan anggaran yang mengakibatkan penurunan kualitas dokumen
- 2) Permasalahan substansi, pemahaman substansi dalam penyusunan MTPP, perbedaan garis pantai provinsi dan kab/kota yang digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan ruang, pemanfaatan ruang darat dan laut yang belum sinkron. Ketidakterpaduan antara berbagai dokumen seperti RTRW, RZ KSN/KSNT, dan RZ Kawasan Antarwilayah mengakibatkan tumpang tindih pemanfaatan ruang serta ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan data dasar oseanografi, potensi sumber daya, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga risiko bencana yang sering kali belum tersedia secara akurat dan mutakhir.

C. Pemanfaatan Ruang Laut

Penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut merupakan bagian strategis dalam penataan ruang nasional yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan ruang laut secara tertib, berkelanjutan, mendukung pertahanan keamanan (hankam) dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan ini menuntut dukungan sarana prasarana yang memadai serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional. Kondisi saat ini, dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dihadapi kendala berupa keterbatasan sarana prasarana dan SDM, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses perizinan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta keterlambatan dalam penyediaan layanan publik di bidang pemanfaatan ruang laut. Selain itu, keterbatasan kapasitas SDM dapat berdampak pada kualitas pengambilan keputusan dan konsistensi penerapan kebijakan. Sehingga perlu disediakan sarana prasarana termasuk sistem informasi dan teknologi pemantauan pemanfaatan ruang laut serta peningkatan kapasitas dan jumlah SDM.

Belum optimalnya pemanfaatan ruang laut yang memiliki perizinan pemanfaatan dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya keterbatasan kapasitas teknis, sumber daya manusia terutama usaha kecil dan menengah untuk mengoperasikan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara efektif. Hambatan tersebut sering diperburuk oleh keterbatasan modal sehingga meskipun izin telah diberikan, operasional belum dapat terealisasi. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi belum berjalan efektif baik dalam hal pemantauan aktivitas pemegang izin maupun komitmen dari pemilik untuk pelaporan berkala pasca pemberian izin berkegiatan. Dalam hal ini perlunya memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pemanfaatan izin melalui kewajiban pelaporan berkala, sistem pelacakan digital berbasis lokasi, dan audit pemanfaatan izin yang responsif. Pengawasan harus diimbangi dengan kewenangan

untuk memberikan insentif bagi izin aktif (misalnya kemudahan perizinan usaha lanjutan) serta sanksi progresif bagi izin yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, termasuk pencabutan izin jika dibutuhkan.

Banyak pihak masih memandang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebatas sebagai *formal compliance* atau pemenuhan persyaratan administratif, bukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut. Persepsi tersebut menyebabkan pengajuan KKPRL sering dianggap memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak sedikit pelaku usaha maupun pemangku kepentingan yang belum memahami secara utuh kewajiban administratif beserta konsekuensi hukumnya. Banyak kegiatan pemanfaatan ruang laut, seperti budidaya, wisata bahari, dan infrastruktur pesisir berlangsung tanpa izin yang sesuai ketentuan zonasi, sehingga menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang serta risiko kerusakan ekosistem.

Di sisi lain, kegiatan pembinaan dan pendampingan terkait penerbitan KKPRL bagi pelaku usaha masih dilakukan secara terbatas. Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan percepatan pelayanan perizinan serta menyediakan akses pengaduan bagi pemangku kepentingan selama 24 jam, komitmen tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan dan pemahaman seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, konsekuensi terhadap pelanggaran KKPRL dinilai masih lemah, karena sanksi administratif belum disertai dengan mekanisme evaluasi izin pasca-terbit yang konsisten dan efektif, sehingga sanksi kerap dianggap tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, serta penegakan sanksi yang tegas dan diikuti dengan pengawasan serta evaluasi izin secara berkala, agar KKPRL dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pengendalian ruang laut yang berkelanjutan.

Permasalahan lainnya adalah terbitnya Hak Atas Tanah (HAT) di laut yang berakar pada ketidaksesuaian antara rezim hukum agraria dan hukum kelautan yang berlaku di Indonesia. Lemahnya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi akar permasalahannya. Berdasarkan UUPA, objek hak atas tanah pada prinsipnya adalah permukaan bumi yang identik dengan daratan, sehingga laut tidak secara eksplisit menjadi objek pemberian hak atas tanah. Namun dalam praktik, terutama pada wilayah pesisir, reklamasi, dan perairan dangkal, terjadi penerbitan HAT yang menimbulkan persoalan yuridis karena bertentangan dengan karakter laut sebagai ruang publik yang dikuasai negara. Kondisi

ini menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik pemanfaatan ruang, serta berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat pesisir dan nelayan tradisional.

Penerbitan HAT di laut tidak dapat disamakan dengan pemberian hak atas tanah di darat, dan hanya dimungkinkan secara terbatas pada wilayah hasil reklamasi yang telah memenuhi persyaratan hukum, tata ruang, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma dan harmonisasi regulasi agar pemberian HAT di laut tidak bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Maraknya pemberian HAT di ruang laut mengindikasikan adanya maladministrasi, termasuk kelalaian prosedural dan penyalahgunaan kewenangan administratif, karena keputusan diterbitkan tanpa dasar hukum dan spasial yang sah.

Penerbitan ini merupakan cacat materiil dan cacat administrasi, karena objek yang diberikan hak tidak memenuhi syarat sebagai tanah menurut hukum agraria, serta proses penerbitannya mengabaikan kewenangan sektor kelautan. Penerbitan HAT yang cenderung mengedepankan syarat administrasi semakin mendorong maraknya penerbitan HAT di ruang laut, yang mana penerbitan ini sering kali memanfaatkan celah normatif seperti dalam Pasal 1 angka 1 dalam PP No. 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa “tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air.”

D. Optimalisasi PNPB dan Sistem Perizinan

Dalam hal optimalisasi penerimaan negara, potensi PNPB dari pemanfaatan ruang laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sistem perizinan yang tidak terintegrasi membuat pelacakan kegiatan berizin maupun non-berizin menjadi sulit, sementara mekanisme penarikan PNPB masih dilakukan satu kali pada saat penerbitan izin, tanpa mempertimbangkan volume maupun durasi pemanfaatan ruang. Belum diterapkannya pendekatan *user fee* atau skema sewa tahunan membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang signifikan. Kelemahan sistem perizinan dan pengawasan ini juga berdampak pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan ruang laut.

Optimalisasi PNPB dari perizinan pemanfaatan ruang laut perlu didukung oleh pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem laut. Hal ini sejalan dengan pandangan Fauzi (2023) yang menegaskan bahwa instrumen perizinan dan PNPB di sektor kelautan harus dirancang sebagai alat pengendalian ekonomi (*economic control instrument*), bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara. Penetapan tarif, cakupan objek perizinan, serta mekanisme pelayanan perizinan perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan sumber daya, efisiensi ekonomi, dan keadilan antarpengguna ruang laut.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan perizinan dasar berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap lebih dari 30 hari

sebagai instrumen pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan pemanfaatan ruang laut masih belum berjalan secara optimal. Selain itu, data terkait serapan tenaga kerja dan nilai investasi yang timbul dari diterbitkannya KKPRL belum terhimpun secara lengkap, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan, pengawasan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Optimalisasi pemanfaatan ruang laut serta tersedianya data yang lengkap dan akurat mengenai serapan tenaga kerja dan nilai investasi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan perizinan pemanfaatan ruang laut.

Dengan demikian, penguatan sistem perizinan KKPRL dan optimalisasi PNPB pada periode Renstra 2025–2029 diarahkan untuk memastikan bahwa peningkatan penerimaan negara berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem laut, kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta pencapaian tujuan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. (Fauzi, A., 2023. Kebijakan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Laut. Jurnal/Kajian Ekonomi Kelautan).

E. Pengendalian dan Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Laut
Pengendalian pemanfaatan ruang laut masih menjadi titik lemah dalam tata kelola sektor kelautan. Meskipun rencana zonasi telah ditetapkan, pelaksanaan pemanfaatan ruang sering kali tidak sesuai, karena lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Banyak kegiatan seperti budidaya laut, wisata bahari, hingga pembangunan infrastruktur tidak mengantongi izin atau tidak sesuai zonasi. Celah antar instansi baik antara KKP, Pemerintah Daerah, maupun lembaga teknis lainnya menyebabkan praktik ilegal sulit dicegah dan konflik pemanfaatan ruang semakin sering terjadi. Ketidakefektifan penegakan hukum juga memperburuk kondisi bangunan maupun instalasi laut yang tidak tertata, sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem dan keamanan ruang laut.

F. Kurangnya Partisipasi Publik dalam Penataan Ruang Laut

Dalam penyusunan dokumen perencanaan terdapat beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait antara lain pada saat *Focus Group Discussion*, konsultasi publik, dan sosialisasi. Namun, partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang laut masih terbatas dan sering kali bersifat formalitas. Proses konsultasi publik belum sepenuhnya melibatkan kelompok yang memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan langsung seperti nelayan tradisional, masyarakat adat, perempuan pesisir, kelompok muda, dan komunitas lokal lainnya. Rendahnya diseminasi informasi, penggunaan bahasa teknis, serta ketiadaan mekanisme pengaduan membuat masyarakat merasa jauh dari proses pengambilan keputusan. Akibatnya, dokumen zonasi kurang merepresentasikan kebutuhan dan realitas lokal, sehingga implementasinya di lapangan sulit diterima masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik.

G. Basis Data dan Sistem Informasi Spasial yang Belum Memadai

Isu terakhir berkaitan dengan belum memadainya sistem informasi geospasial kelautan sebagai fondasi perencanaan dan pengelolaan ruang laut. Data spasial yang tersebar di berbagai K/L dan pemerintah daerah sering kali tidak kompatibel, tidak mutakhir, dan sulit diakses. Di banyak daerah, kemampuan SDM dalam mengelola data spasial masih terbatas, dan infrastruktur pendukung seperti perangkat SIG, server, atau jaringan internet belum memenuhi kebutuhan. Ketidadaan sistem data nasional yang terintegrasi menyebabkan penyusunan rencana zonasi menjadi tidak efisien dan kurang berbasis bukti, sehingga keputusan ruang laut rawan tidak tepat sasaran.

Kondisi tersebut berdampak pada tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, ketidakpastian hukum perizinan, serta lemahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penataan ruang laut harus dilaksanakan secara terpadu, berbasis rencana tata ruang, dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakterpaduan data antarinstitusi, perbedaan standar geospasial, serta keterbatasan pemutakhiran informasi menunjukkan urgensi pengembangan sistem elektronik yang mampu mengonsolidasikan seluruh informasi penataan ruang laut dalam satu platform nasional.

Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan sistem elektronik penataan ruang laut terintegrasi menjadi solusi strategis untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut. Sistem ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang mewajibkan penyelenggaraan informasi geospasial secara terpadu, serta mendukung implementasi integrasi antara *Online Single Submission* (OSS) dengan sistem perizinan KKPR (e-SEA). Melalui integrasi basis data spasial, pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis, dan pemeliharaan data yang berkelanjutan, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akurasi pengambilan keputusan, serta mencegah konflik pemanfaatan ruang laut. Dengan demikian, sistem elektronik terintegrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan tata kelola yang mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

H. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Penataan Ruang Laut untuk Keberlanjutan Ekosistem dan Kesejahteraan Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang laut menentukan keberhasilan atau kegagalan penataan laut berkelanjutan yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi publik, komunikasi publik yang efektif, transparansi informasi sesuai ketentuan perundang-

undangan, serta pelibatan masyarakat agar ruang laut menjadi sumber kesejahteraan bersama, bukan sumber konflik dan kerusakan.

I. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Ruang Laut

Di sisi sarana dan prasarana, capaian dukungan manajemen Ditjen Penataan Ruang Laut telah menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat keterbatasan yang perlu diatasi secara sistematis. Penyelenggaraan penataan ruang laut yang berbasis data spasial, digitalisasi perizinan KKPR, serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi informasi, perangkat pengolah data geospasial, serta sarana pendukung lapangan yang memadai.

Keterbatasan sarana prasarana, khususnya pada perangkat pengolahan dan penyimpanan data geospasial, sistem informasi terintegrasi penataan ruang laut, serta sarana pendukung verifikasi lapangan di wilayah laut yang luas dan terpencil, masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029, penguatan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung transformasi digital penataan ruang laut, peningkatan kualitas layanan perizinan KKPR, serta penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

1.3 Lingkungan Strategis

1.3.1 Faktor Lingkungan Strategis Internal

Faktor lingkungan strategis internal DJPRL pada periode 2025–2029 mencerminkan kapasitas organisasi, kualitas tata kelola, dukungan teknologi, ketersediaan data, serta kesiapan regulasi dan kelembagaan dalam menyelenggarakan penataan ruang laut yang adaptif dan berkelanjutan. Beberapa Faktor lingkungan strategis internal DJPRL, yaitu:

A. Tata Kelola dan Kelembagaan

DJPRL memiliki mandat strategis dalam penyusunan rencana tata ruang laut, rencana zonasi, pengendalian pemanfaatan ruang laut, hingga penyediaan data dan layanan perizinan KKPR. Mandat ini diperkuat oleh ketersediaan kerangka regulasi seperti UU Nomor 27 Tahun 2007 No. UU Nomor 1/2014, PP Nomor 21/2021, PP Nomor 32/2019, dan Permen KP terkait serta penyelenggaraan penataan ruang laut. Ketersediaan dasar hukum ini memberikan legitimasi kuat bagi DJPRL untuk memimpin koordinasi lintas sektor dalam pengaturan ruang laut, meskipun masih memerlukan harmonisasi regulasi turunan dan standardisasi teknis untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

B. Peningkatan Kapasitas Internal

Peningkatan kapasitas internal melalui tersedianya sumber daya manusia yang semakin profesional, kemampuan manajemen kinerja yang kuat, serta jejaring UPT yang tersebar di berbagai wilayah strategis. Penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan,

peningkatan Indeks Profesionalitas ASN, dan penguatan maturitas SPIP memberikan pondasi tata kelola organisasi yang lebih akuntabel dan responsif. Namun demikian, tantangan tetap ada terkait kebutuhan pemutakhiran kompetensi teknis SDM, khususnya dalam bidang analisis spasial, perencanaan ruang laut berbasis ekosistem, dan pemanfaatan teknologi kelautan terbaru.

C. Aspek Teknologi Dan Sistem Informasi

DJPRL memiliki peluang besar untuk menjadi *leading sector* dalam integrasi data spasial kelautan nasional. Pemanfaatan data oseanografi, citra satelit, peta tematik kelautan, drone, serta AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penerapan *marine spatial planning* berbasis bukti. Transformasi digital seperti OSS-RBA, PKKPR online, dan Satu Data Kelautan Nasional meningkatkan transparansi dan konsistensi data geospasial. Tantangan utama di tingkat internal adalah kebutuhan standardisasi data lintas UPT, interoperabilitas peta kelautan antar-K/L, dan peningkatan kapasitas infrastruktur data untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan perencanaan ruang laut.

D. Peran DJPRL Sebagai Koordinator

Peran DJPRL sebagai *leading sector* integrasi darat-laut menempatkannya dalam posisi strategis, namun juga memunculkan tantangan internal berupa kebutuhan penguatan fungsi koordinasi, penyelarasan SOP antar-unit, dan manajemen lintas direktorat agar dapat merespon dinamika permintaan ruang laut yang semakin kompleks. Secara internal, DJPRL memerlukan tata laksana yang lebih adaptif, mekanisme perencanaan yang kolaboratif, dan kemampuan analitik yang lebih tajam untuk mengantisipasi perkembangan sektor ekonomi biru, konservasi, dan investasi maritim.

E. Penguatan Strategi Komunikasi

Penguatan strategi komunikasi menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan layanan Ditjen PRL dapat dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh masyarakat serta para pemangku kepentingan. Upaya ini tidak hanya bertujuan menyebarluaskan informasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, partisipasi, dan perubahan perilaku dalam pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.

F. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi prinsip utama dalam memastikan penataan ruang laut yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. Di tengah meningkatnya dinamika pemanfaatan ruang laut dan keinginan publik terhadap transparansi layanan pemerintahan, Ditjen PRL perlu menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian strategis dalam mewujudkan penataan laut yang berkelanjutan.

1.3.2 Faktor Lingkungan Strategis Eksternal

Faktor lingkungan strategis eksternal yang memengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi DJPRL pada periode perencanaan 2025–2029 meliputi dinamika global, nasional,

sektoral, sosial, dan geopolitik yang berdampak langsung terhadap kebijakan, perencanaan ruang laut, konservasi, teknologi, dan tata kelola ruang laut Indonesia. Beberapa faktor lingkungan strategis eksternal yang berpengaruh, yaitu:

A. Tingkat Global

Tren global dalam *marine spatial planning* (MSP) menunjukkan bahwa perencanaan ruang laut kini berkembang dari sekadar pengaturan zonasi menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan ekonomi biru berkelanjutan, aksi iklim, dan tata kelola laut yang adil serta inklusif. Banyak negara memanfaatkan MSP untuk mengatur ekspansi pemanfaatan ruang secara simultan mulai dari perikanan, pariwisata, pelabuhan, energi terbarukan lepas pantai, hingga konservasi sehingga isu utama yang mengemuka adalah bagaimana memastikan koeksistensi berbagai sektor tanpa menurunkan daya dukung ekosistem.

Transformasi menuju ekonomi biru berkelanjutan mendorong negara-negara untuk mengelola ruang laut secara efisien dan berlandaskan keberlanjutan ekosistem. Komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim melalui *blue carbon*, serta target internasional “30x30” dalam Kerangka Kunming–Montreal *Global Biodiversity Framework*, memberi tekanan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kawasan konservasi perairan dalam sistem penataan ruang laut nasional.

Pada saat yang sama, MSP global juga menghadapi tantangan kesenjangan data spasial, perlunya integrasi risiko perubahan iklim ke dalam zonasi, peningkatan konektivitas kawasan lindung untuk mencapai target 30x30, serta urgensi mekanisme partisipasi dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir. Selain itu, perubahan iklim global—termasuk kenaikan muka air laut, pemutihan karang, abrasi, dan bencana pesisir—menuntut desain tata ruang laut yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi–adaptasi.

1. Penguatan Tata Kelola Laut Global Berbasis Penataan Ruang Laut sebagai Peluang Strategis

Perkembangan global menunjukkan bahwa penataan ruang laut semakin diakui sebagai instrumen utama dalam tata kelola laut yang menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi, perlindungan ekosistem, dan keberlanjutan sosial. Meningkatnya keterlibatan negara-negara dalam inisiatif penataan ruang laut memperlihatkan arah transformasi menuju pengelolaan ruang laut yang terintegrasi dan berbasis bukti. Kondisi ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara kepulauan dengan kapasitas kepemimpinan dalam praktik penataan ruang di wilayah laut tropis. Strategi yang diperlukan meliputi penguatan diplomasi kelautan, peningkatan kualitas sistem data kelautan nasional, serta integrasi kebijakan lintas sektor guna memastikan pemanfaatan ruang laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

2. Peran Aktif Penataan Ruang Laut Secara Global Untuk Memperkuat Peluang Kepemimpinan Indonesia

Target internasional untuk memperluas cakupan wilayah laut yang memiliki rencana tata ruang hingga dekade mendatang menunjukkan meningkatnya kebutuhan tata kelola ruang laut yang terencana. Situasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan sebagai model penyelenggaraan penataan ruang laut di negara berkembang, khususnya pada konteks negara kepulauan tropis dengan kompleksitas ekologi dan sosial yang tinggi. Strategi kelembagaan yang diperlukan mencakup penguatan standar nasional penataan ruang laut yang selaras dengan praktik global, peningkatan kapasitas perencanaan spasial laut di tingkat pusat dan daerah, serta pengembangan kerja sama internasional berbasis pertukaran pengetahuan dan teknologi.

3. Kesenjangan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Global sebagai Tantangan Struktural

Meskipun inisiatif penataan ruang laut berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan signifikan antara keterlibatan negara dan keberhasilan implementasi rencana yang efektif. Keterbatasan data, koordinasi kelembagaan, serta pendanaan menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan penataan ruang laut secara optimal. Tantangan ini juga relevan bagi Indonesia, terutama dalam memastikan konsistensi implementasi lintas wilayah dan sektor. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan mencakup penguatan tata kelola data kelautan terpadu, pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif berbasis ekonomi biru, serta peningkatan koordinasi kelembagaan lintas kementerian dan pemerintah daerah.

4. Penataan Ruang Laut sebagai Strategi Integrasi Perubahan Iklim, Konservasi, dan Ekonomi Biru

Dorongan global untuk mengintegrasikan pengelolaan ruang laut dengan agenda perubahan iklim, konservasi ekosistem, dan pembangunan ekonomi biru membuka ruang transformasi kebijakan penataan ruang laut yang lebih komprehensif. Ancaman terhadap ekosistem pesisir, termasuk degradasi mangrove dan peningkatan risiko kenaikan muka laut, menuntut pendekatan perencanaan yang adaptif dan berbasis ekosistem. Kondisi ini menjadi peluang untuk memposisikan peran penataan ruang laut sebagai instrumen utama *climate-smart ocean governance* melalui penguatan restorasi ekosistem pesisir, integrasi karbon biru dalam rencana zonasi, serta pengembangan kebijakan pemanfaatan ruang laut yang rendah emisi dan tangguh terhadap perubahan iklim.

5. Adaptasi Perubahan Iklim dan Transformasi Ekonomi Maritim Tantangan Adaptasi Penataan Ruang Laut

Perubahan iklim global dan tuntutan dekarbonisasi sektor maritim menghadirkan tekanan baru terhadap penataan ruang laut. Ketidakpastian teknologi energi bersih, perubahan pola pemanfaatan laut, serta meningkatnya risiko bencana pesisir menuntut penataan ruang laut yang adaptif dan berbasis skenario masa depan. Dalam konteks Indonesia, respon strategis mencakup integrasi jalur pelayaran rendah karbon, pengembangan zona energi

terbarukan laut, serta penerapan pendekatan perencanaan adaptif berbasis ilmu pengetahuan dan pemodelan spasial jangka panjang.

B. Tingkat Regional

1. Kolaborasi Penataan Ruang Laut Regional Indo-Pasifik sebagai Peluang Penguatan Peran Indonesia

Pada tingkat regional, berkembangnya kolaborasi penataan ruang laut di kawasan Indo-Pasifik membuka peluang transfer pengetahuan, inovasi teknologi, dan harmonisasi tata kelola lintas negara. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum internasional dan proyek percontohan perencanaan ruang laut menunjukkan posisi strategis sebagai pusat pembelajaran penataan ruang laut. Strategi ke depan diarahkan pada penguatan diplomasi kelautan berbasis sains, pengembangan pusat unggulan penataan ruang laut regional, serta peningkatan kerja sama penelitian dan inovasi teknologi kelautan.

2. Penataan Ruang Laut Membuka Peluang Transformasi Energi Biru Regional

Pengembangan energi terbarukan berbasis laut, termasuk energi angin lepas pantai, menjadi tren penting di kawasan. Hal ini membuka peluang diversifikasi ekonomi maritim sekaligus mendukung transisi energi rendah karbon. Penataan ruang laut berperan sebagai dasar penataan ruang bagi investasi energi laut yang berkelanjutan. Strategi yang diperlukan mencakup integrasi zonasi energi terbarukan kedalam rencana tata ruang laut, penyusunan kerangka regulasi investasi yang adaptif, serta penguatan kolaborasi teknologi dengan mitra internasional.

3. Kompleksitas Penataan Ruang Laut Lintas Batas Kawasan sebagai Tantangan Tata Kelola Regional

Karakteristik wilayah kepulauan dan dinamika lintas batas yurisdiksi menghadirkan tantangan koordinasi dalam pengelolaan ruang laut regional. Perbedaan regulasi, kepentingan ekonomi, serta keterbatasan konektivitas maritim dapat menghambat efektivitas penataan ruang laut lintas negara. Untuk merespons hal tersebut, Indonesia perlu memperkuat mekanisme kerja sama kawasan, mengembangkan penataan ruang laut lintas batas, serta mendorong harmonisasi kebijakan kelautan regional yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut.

C. Tingkat Nasional

Agenda pemerintah terkait Ekonomi Biru, pemulihan ekosistem pesisir, penguatan rantai pasok maritim, serta pembangunan infrastruktur strategis mendorong kebutuhan akan kepastian ruang laut. Investasi pada pelabuhan, kawasan industri pesisir, jalur logistik laut, energi terbarukan (*offshore wind*, OTEC), serta *subsea cable and pipeline* menjadikan DJPRL aktor kunci dalam penyediaan ruang yang aman, legal, dan sesuai daya dukung ekosistem. Reformasi perizinan melalui OSS-RBA, penguatan PKKPR, serta implementasi Satu Data Kelautan Nasional memperluas peran DJPRL sebagai penyedia data spasial laut yang

akurat dan pengendali pemanfaatan ruang laut yang transparan. Selain itu, meningkatnya isu keamanan maritim—seperti konflik pemanfaatan ruang, praktik ilegal, dan tumpang tindih izin—mendorong penguatan tata ruang laut sebagai instrumen pengendalian berbasis risiko untuk mendukung ketertiban ruang dan ketahanan pesisir.

1. Integrasi Penataan Ruang Laut dengan Agenda Ekonomi Biru Nasional sebagai Peluang Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konteks nasional, penataan ruang laut memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama integrasi pembangunan pesisir dan laut dengan agenda ekonomi biru. Pendekatan perencanaan yang menghubungkan ruang darat dan laut memungkinkan peningkatan efisiensi investasi, pengurangan konflik pemanfaatan ruang, serta perlindungan ekosistem pesisir. Strategi nasional diarahkan pada penguatan sistem data kelautan terpadu, integrasi kebijakan lintas sektor pembangunan pesisir, serta menjadikan penataan ruang laut sebagai platform utama perencanaan pembangunan kelautan berkelanjutan.

2. Kolaborasi Riset dan Model Demonstrasi Penataan Ruang Laut sebagai Peluang Inovasi Kebijakan

Pengembangan model proyek percontohan penataan ruang laut berbasis sains menunjukkan peluang besar bagi inovasi kebijakan dan replikasi praktik terbaik di berbagai wilayah Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan mitra internasional menjadi kunci penguatan kualitas perencanaan ruang laut. Strategi ke depan mencakup replikasi model proyek percontohan penataan ruang laut adaptif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi hasil riset ke dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

3. Keterbatasan Regulasi, Data, dan Partisipasi sebagai Tantangan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Nasional

Penyelenggaraan penataan ruang laut nasional masih menghadapi tantangan berupa kebutuhan penguatan kerangka hukum, integrasi sistem data, serta peningkatan partisipasi pemangku kepentingan. Tanpa transformasi kelembagaan, efektivitas penataan ruang laut dalam mendukung ekonomi biru berkelanjutan akan terbatas. Oleh karena itu, strategi yang diperlukan mencakup reformasi tata kelola ruang laut, pembangunan sistem MSP adaptif berbasis sains, serta penguatan mekanisme partisipatif yang inklusif bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

D. Lingkungan Sektoral

Lingkungan sektoral menunjukkan meningkatnya kebutuhan ruang laut untuk berbagai sektor strategis seperti perikanan budidaya, wisata bahari, energi bersih, telekomunikasi bawah laut, pertahanan negara, hingga pengembangan kawasan konservasi perairan. Target nasional perluasan kawasan konservasi 30 persen pada 2045 menuntut kapasitas DJPRL dalam memetakan kawasan konservasi baru, melakukan delineasi zonasi yang jelas, serta

mendorong skema pembiayaan inovatif seperti *blue carbon*, *trust fund*, PES, dan obligasi konservasi. Integrasi darat-laut sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN 2025–2029 juga memerlukan koordinasi erat antara RTRW darat dan rencana zonasi laut agar tidak terjadi tekanan berlebih pada daya dukung pesisir.

1. Arah Strategis Penataan Ruang Laut ke Depan

Secara keseluruhan, dinamika peluang dan tantangan pada tingkat global, regional, dan nasional menegaskan bahwa masa depan penataan ruang laut Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan tata kelola ruang laut berbasis data, kolaborasi multipihak, serta orientasi keberlanjutan ekonomi-ekologi. Transformasi tersebut sekaligus menuntut perubahan paradigma penataan ruang laut dari pendekatan statis-sektoral menuju pendekatan sistem dinamik yang adaptif terhadap perubahan, mampu merespons ketidakpastian jangka panjang, serta didukung oleh pemodelan berbasis skenario rencana tata ruang laut terintegrasi.

2. Sistem Dinamis Penataan Ruang Laut ke Depan

Melalui paradigma sistem dinamis, penataan ruang laut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan zonasi, tetapi juga sebagai sistem pengambilan keputusan strategis yang menyediakan berbagai pilihan kebijakan masa depan beserta konsekuensi manfaat dan risiko yang menyertainya. Model skenario memungkinkan perbandingan yang transparan antara alternatif pemanfaatan ruang laut, memperlihatkan peluang peningkatan nilai ekonomi biru, perlindungan ekosistem, serta ketahanan sosial, sekaligus mengidentifikasi potensi konflik, tekanan lingkungan, dan ketidakpastian perubahan iklim yang mungkin dihadapi. Dengan memanfaatkan kerangka sistem dinamik dan analisis skenario tersebut, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai pemimpin penataan ruang laut di kawasan negara kepulauan di laut tropis dan Indo-Pasifik, sekaligus memastikan bahwa kebijakan penataan ruang laut nasional bersifat adaptif, terukur, tangguh terhadap risiko, dan berorientasi jangka panjang menuju pembangunan kelautan yang inklusif dan berdaya saing global.

E. Lingkungan eksternal sosial-kelembagaan

Lingkungan eksternal sosial-kelembagaan menunjukkan adanya peningkatan tuntutan masyarakat terhadap transparansi, kepastian hukum, akses berkeadilan atas ruang laut, dan partisipasi bermakna dalam penyusunan zonasi. Selain itu, agar berbagai kepentingan dalam ruang laut dapat diharmonisasikan secara berkelanjutan, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi multipihak yang lebih efektif berbasis pentahelix.

1) Analisa SWOT

Tabel 1 Analisa SWOT

Aspek	Keterangan	
<i>Strengths</i> (Kekuatan)	1	Mandat regulasi yang lengkap dan hirarkis (UU, PP, Permen) untuk tata Kelola penataan ruang laut
	2	Ruang lingkup tugas perencanaan ruang laut yang terstruktur, integratif, dan sistemik
	3	Mekanisme dan prosedur layanan pemberian izin pemanfaatan ruang laut transparan dan terdigitalisasi
	4	Pengendalian pelaksanaan izin pemanfaatan ruang laut berbasis keberlnajutan dan <i>objective assessment</i>
	5	Pembinaan berbasis kepada akreditasi internasional dan standard global, kompetensi SDM dengan budaya "People First, transformasi digital, & jaringan luas untuk kolaborasi pentaheliks stakeholder dalam mewujudkan penataan ruang laut yg terintegrasi.
	6	Posisi geopolitik dan karakter negara kepulauan yang strategis sehingga memberikan legitimasi kuat bagi Indonesia untuk memimpin tata kelola penatan ruang laut di kawasan tropis dan Indo-Pasifik.
	7	Kerangka kebijakan ekonomi biru, integrasi darat-laut, dan pengembangan <i>Ocean Account</i> menjadi fondasi pengambilan keputusan berbasis sains serta penguatan perencanaan ruang laut berkelanjutan.
	8	Keterlibatan aktif dalam kolaborasi regional-global serta adanya wilayah percontohan MSP menjadi pendukung inovasi kebijakan, transfer pengetahuan, dan peluang replikasi nasional.
<i>Weakness</i> (Kelemahan)	1	Ketergantungan kepada dukungan SDM, NSPK, dan dukungan teknologi yang memadai untuk menjalankan mandat mewujudkan SDG melalui perencanaan tata ruang laut yang terukur, komprehensif, prospektif, kolaboratif, & partisipatif.
	2	Ketergantungan kepada integritas SDM, NSPK kemudahan, dan teknologi komunikasi-interaksi antar institusi

Aspek	Keterangan	
		pelaksana percepatan proses penerbitan dan proses pengendalian izin pemanfaatan ruang laut yang efisien dan transparan.
	3	Kompleksitas integrasi data & digitalisasi serta risiko ketidakmerataan kualitas antar institusi pelaksana percepatan proses penerbitan dan proses pengendalian izin pemanfaatan ruang laut;
	4	Dukungan sumber pendanaan pemerintah/daerah tidak memadai untuk pembinaan SDM berkompetensi dan penyediaan sarana dan prasarana serta teknologi untuk menjalankan mandat regulasi penataan ruang laut secara komprehensif.
	5	Belum terbangun sistem dan mekanisme prosedur pembinaan untuk akreditasi internasional dan standard global, kompetensi SDM dengan budaya " <i>People First</i> ", transformasi digital, dan jaringan luas untuk kolaborasi pentaheliks stakeholder dalam mewujudkan penataan ruang laut yang terintegrasi.
	6	Integrasi data, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas teknis belum merata menjadi penghambat efektivitas kinerja penataan ruang laut.
	7	Partisipasi pemangku kepentingan dan mekanisme tata kelola kolaboratif masih terbatas dan berpotensi menimbulkan konflik sosial serta resistensi terhadap efektivitas pemanfaatan rencana tata ruang laut.
	8	Keterbatasan pembiayaan jangka panjang untuk penatan ruang laut menjadi kendala keberlanjutan program dan inovasi pengembangan sistem informasi dan komunikasi dalam penataan ruang laut.
<i>Opportunities</i> (Peluang)	1	Kedudukan penataan ruang laut yang semakin dibutuhkan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan kelautan
	2	Kerjasama dengan pengelola pengembangan kegiatan usaha sektor kawasan ekonomi khusus di ruang laut

Aspek	Keterangan	
	3	Pemanfaatan ekspansi digital AI untuk perencanaan tata ruang laut dan untuk evaluasi permohonan perizinan, untuk pengendalian pelaksanaan perizinan ruang laut dalam sistem layanan <i>one-stop</i>
	4	Kemitraan pentaheliks stakeholder (Pemerintah; Pemda; Perguruan Tinggi; Dunia Usaha; Masyarakat; Media Massa) sangat terbuka dalam penataan ruang laut
	5	Kemitraan antarnegara dalam forum MSP Global; forum MSP Regional ASPAC; forum AIS dalam rangka mendorong posisi Indonesia sebagai negara panutan penerapan kebijakan SDGs melalui MSP bagi AIS
	6	Penguatan tata kelola laut global, ekonomi biru, dan target penguatan penataan ruang laut hingga 2029 untuk membuka peluang kepemimpinan penataan ruang laut Indonesia dalam tataran global.
	7	Integrasi perubahan iklim, konservasi, karbon biru, dan transformasi energi laut berpotensi meningkatkan nilai strategis penataan ruang laut dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
	8	Perkembangan pendekatan sistem dinamik, pemodelan skenario, dan kolaborasi regional dalam penataan ruang laut berpotensi memungkinkan pengambilan keputusan adaptif terhadap ketidakpastian keadaan di masa depan.
<i>Threats</i> (Ancaman)	1	Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir dan laut.
	2	Persaingan ketat kelembagaan pengelola ruang laut untuk menguasai ruang laut melalui jalur-jalur politik dan hukum
	3	Desrupsi regulasi yang membuat tupoksi penataan ruang laut terpecah-pecah kedalam berbagai kementerian/lembaga
	4	Desrupsi teknologi informasi yang mampu menggeser tupoksi penataan ruang laut secara lebih cepat, akurat, dan efisien.
	5	Risiko ekonomi global, perubahan lingkungan & bencana alam/wabah

Aspek	Keterangan	
		pandemi penyakit yang memengaruhi pembiayaan penataan ruang laut
	6	Perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir, dan kenaikan muka laut mengancam keberlanjutan pemanfaatan ruang laut dan ekonomi pesisir.
	7	Ketidakpastian transformasi ekonomi maritim global dan konflik pemanfaatan ruang berpotensi mengganggu stabilitas investasi dan tata kelola laut.
	8	Kesenjangan kapasitas penataan ruang laut serta dinamika geopolitik regional dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan dan tekanan tata kelola laut.

2) Strategi Map Analisa SWOT (SO-ST-WO-WT)
Berikut strategi turunan lengkap dari SWOT (SO-ST-WO-WT) beserta *Strategy Map* yang sudah disusun khusus untuk Ditjen Penataan Ruang Laut (DJPRL).

Tabel 2 Strategi Analisa SWOT

A. <i>Strength-Opportunity (SO Strategy):</i>	
1	Mendayagunakan rencana tata ruang laut yang terstruktur, integratif, dan sistematis untuk menangkap kebutuhan sektor Pembangunan prioritas & strategis
2	Mengembangkan mekanisme dan prosedur layanan pemberian dan pengendalian izin pemanfaatan ruang laut secara transparan dan digital untuk menjangkau seluruh sektor dan pelaku Pembangunan kelautan
3	Meningkatkan pembinaan untuk membangun jaringan pentaheliks stakeholder dalam memperkuat kolaborasi/kemitraan dan citra DJPRL secara global, regional, dan nasional
4	Memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam penataan ruang laut global melalui diplomasi kelautan, kolaborasi internasional, dan pengembangan standar penataan ruang laut untuk wilayah kepulauan di tropis berbasis sains.
5	Mengintegrasikan <i>Ocean Account</i> , ekonomi biru, dan pemodelan skenario adaptif untuk mendorong investasi berkelanjutan serta pemanfaatan ruang laut rendah risiko.
B. <i>Strength-Threat (ST Strategy):</i>	
1	Gunakan NSPK perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan untuk penataan ruang laut dengan standar

	global untuk mengurangi risiko keputusan dan perubahan regulasi
2	Integrasi digital untuk memperkuat peran rencana tata ruang laut, izin pemanfaatan ruang laut, pengendalian pelaksanaan izin pemanfaatan ruang laut, dan standar pembinaan penataan ruang laut dari ancaman teknologi baru
3	Penguatan manajemen keuangan pendukung penataan ruang laut yang dinamis berbasis kinerja dan mitigasi risiko operasional
4	Mengoptimalkan kebijakan penataan ruang laut dan ekonomi biru untuk mitigasi perubahan iklim serta perlindungan ekosistem pesisir, termasuk perencanaan zonasi adaptif berbasis ekosistem.
5	Memanfaatkan sistem data kelautan dan pemodelan skenario guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi maritim global dan konflik pemanfaatan ruang di laut.
C. Weakness-Opportunity (WO Strategy):	
1	Tingkatkan pembinaan SDM secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan & ketidakpastian kondisi penataan ruang laut ke depan
2	Perbaiki mekanisme, prosedur, dan teknologi untuk memanfaatkan peluang perencanaan, pemberian izin, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut dalam pengelolaan Kawasan ekonomi khusus, dsb
3	Adopsi sistem digital untuk mengurangi gap kualitas antar unit kerja/institusi penataan ruang laut di unit kerja pusat, UPT daerah, dan unit kerja pada pemerintah daerah
4	Memanfaatkan kerja sama global untuk peningkatan kapasitas SDM, integrasi data, dan teknologi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut guna mengatasi kesenjangan sistem penataan ruang laut nasional.
5	Mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif dan partisipasi multipihak berbasis ekonomi biru untuk memperkuat keberlanjutan program penataan ruang laut.
D. Weakness-Threat (WT Strategy):	
1	Standarisasi operasional untuk menghadapi adanya ancaman desrupsi regulasi penataan ruang laut dan disrupsi teknologi
2	Tingkatkan kesiapan & ketahanan DJPRL untuk menghadapi perubahan regulasi dan dampak politik hukum penataan ruang laut

3	Bangun sistem manajemen risiko lintas lintas unit kerja DJPRL secara terstruktur dan integratif
4	Menyusun skema pendanaan internal-eksternal untuk memperkuat pengawasan ruang laut di tengah ancaman keterbatasan fiskal.
5	Memperkuat mekanisme penegakan hukum dan sanksi administratif terhadap pelanggaran ruang laut.
6	Melakukan penguatan dan pengembangan fungsi kelembagaan dan peningkatan kapasitas unit pelaksana teknis di daerah untuk mengurangi fragmentasi penataan ruang laut dan kesenjangan pembangunan antarpulau dan antarkawasan laut.
7	Memperkuat sistem pembiayaan berkelanjutan serta pemantauan berbasis data guna meningkatkan ketahanan ruang laut terhadap risiko iklim dan geopolitik.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa transformasi menuju negara maju hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, dengan memanfaatkan fondasi pembangunan yang telah dibangun dalam satu dekade terakhir. Dalam konteks tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyedia pangan dan sumber devisa, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekologi, ruang ekonomi masa depan, serta penopang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai kementerian yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, KKP menetapkan visi 2025–2029, yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan dua tujuan yang harus berjalan beriringan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis keberlanjutan—melindungi laut, menjaga daya dukung ekosistem, memastikan ketersediaan pangan biru, dan mendorong aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab—diyakini sebagai fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi biru Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, KKP terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan sebagaimana berikut:

- 1) Misi ke-2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 2) Misi ke-3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 3) Misi ke-4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

- 4) Misi ke-5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 5) Misi ke-6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 6) Misi ke-7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 7) Misi ke-8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai unit organisasi eselon I yang bertanggung jawab atas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pembinaan penataan ruang laut, DJPRL memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian 7 dari 8 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Peran strategis dimaksud melekat dalam tanggung jawab DJPRL untuk memastikan ruang laut ditata secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

1. Asta Cita 2 — Kemandirian Bangsa melalui Ekonomi Biru, Ketahanan Pangan, Energi dan Air

DJPRL berperan penting dalam mewujudkan ekonomi biru melalui penataan ruang laut yang memberi kepastian lokasi untuk pangan biru (*blue food*), kawasan budidaya laut, jalur logistik perikanan, dan ruang untuk energi baru terbarukan seperti *offshore wind*, arus laut, dan OTEC. Penataan ruang laut yang terintegrasi juga memastikan ruang-ruang kritis seperti *nursery ground*, terumbu karang, dan padang lamun tetap terlindungi, sehingga menjaga produktivitas sumber daya ikan dan mendukung kemandirian pangan nasional.

2. Asta Cita 3 — Lapangan Kerja, Kewirausahaan, dan Pariwisata Biru

Melalui pemberian kepastian ruang untuk wisata bahari, kawasan konservasi yang produktif, budidaya laut, jasa kelautan, industri maritim, serta ekonomi kelautan lainnya. DJPRL membuka ruang penciptaan lapangan kerja baru berbasis kelautan. Penataan ruang yang tertib dan ramah investasi juga mendukung tumbuhnya kewirausahaan pesisir, UMKM berbasis sumber daya laut, dan sektor jasa maritim yang kompetitif.

3. Asta Cita 4 — Penguatan SDM, Sains, Teknologi, dan Kesetaraan
DJPRL berkontribusi melalui penguatan sistem data dan informasi geospasial kelautan, integrasi perizinan pemanfaatan ruang laut, dan pengembangan-teknologi penataan ruang laut (Maritime 5.0) berbasis *artificial intelligent (AI)*, satelit, drone, AUV untuk mewujudkan SMART PRL. Selain itu, partisipasi masyarakat pesisir dan masyarakat adat dalam proses penataan ruang laut mendukung kesetaraan akses, pemberdayaan perempuan pesisir, dan peningkatan kapasitas SDM lokal.

- 4. Asta Cita 5 — Hilirisasi, Industrialisasi, dan Nilai Tambah
Dengan menyediakan kepastian ruang bagi industri garam, rumput laut, pengolahan hasil perikanan, migas dan non migas lainnya. DJPRL menjadi *enabler* hilirisasi kelautan. Kegiatan industri dimaksud harus beroperasi sesuai daya dukung ekosistem, sehingga hilirisasi tetap berjalan dalam koridor keberlanjutan.
- 5. Asta Cita 6 — Pembangunan Desa Pesisir, Pemerataan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
Penetapan ruang laut yang inklusif, berbasis Masyarakat (MHA, tradisional, dan lokal), dan berpihak pada nelayan kecil memastikan akses berkeadilan terhadap ruang kelola, sehingga masyarakat pesisir dapat memanfaatkan ruang laut secara legal, aman, dan produktif. Pengembangan *collaborative management* memberi ruang besar bagi masyarakat pesisir mengelola wilayah lautnya secara berkelanjutan.
- 6. Asta Cita 7 — Reformasi Regulasi, Kepastian Hukum, dan Pencegahan Korupsi
Tugas DJPRL dalam penyederhanaan perizinan ruang laut, digitalisasi PKKPRL, integrasi data geospasial, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut berbasis risiko berkontribusi signifikan pada reformasi birokrasi yang transparan dan berorientasi layanan publik. Kepastian ruang laut yang terukur membantu mengurangi tumpang tindih izin dan potensi penyalahgunaan ruang. DJPRL perlu membangun politik hukum dan *integrated policy* untuk merespon permasalahan dalam penataan ruang laut dan perkembangan global yang dinamis.
- 7. Asta Cita 8 — Harmoni dengan Alam, Konservasi, dan Resiliensi Iklim
DJPRL merupakan aktor utama dalam pengembangan neraca sumberdaya (*ocean account*), konservasi perairan, rehabilitasi ekosistem pesisir serta pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan untuk mendukung *ocean health*. Hal ini dikarenakan, penataan ruang laut berbasis ekosistem memperkuat resiliensi pesisir terhadap perubahan iklim dan memperluas ruang konservasi untuk mendukung target global *30 by 45* dan Indonesia Emas 2045.

Tabel 3 Keterkaitan Peran DJPRL dengan Asta Cita

Asta Cita Presiden–Wapres	Peran Strategis DJPRL
1) Ekonomi Biru & Ketahanan Pangan	Penataan ruang untuk pangan biru, energi terbarukan, karbon biru, dan penguatan daya dukung perikanan.
2) Lapangan Kerja & Pariwisata Bahari	Serapan tenaga kerja berbasis KKPRL, kepastian ruang wisata bahari, jasa kelautan, industri maritim dan UMKM pesisir.
3) Penguatan SDM & Teknologi	Sistem penataan ruang laut berbasis 5.0, SMART PRL, Digitalisasi PKKPRL, Satu Data

Asta Cita Presiden– Wapres	Peran Strategis DJPRL
	Kelautan, teknologi pemantauan ruang laut, partisipasi masyarakat pesisir berbasis pentahelix.
4) Hilirisasi & Industrialisasi	Kepastian ruang bagi industri garam, rumput laut, pengolahan hasil perikanan, migas dan non migas lainnya.
5) Desa Pesisir & Pemerataan Ekonomi	Akses ruang berkeadilan, co-management, penguatan kapasitas masyarakat pesisir. Penetapan ruang laut yang inklusif, berbasis Masyarakat
6) Reformasi Regulasi & Transparansi	Membangun politik hukum dan <i>integrated policy</i> untuk merespon permasalahan dalam penataan ruang laut dan perkembangan global yang dinamis. Penyederhanaan perizinan ruang laut, digitalisasi layanan, pengendalian berbasis risiko, integrasi geospasial.
7) Lingkungan, Konservasi & Resiliensi	Menjamin alokasi dan peruntukan ruang untuk menjaga keseimbangan ekologi, pengembangan neraca sumberdaya (<i>ocean account</i>), konservasi perairan, rehabilitasi ekosistem pesisir pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan untuk mendukung <i>ocean health</i> .

Sejalan dengan visi nasional dan KKP, DJPRL merumuskan visi untuk periode yang sama, yaitu:

”Terwujudnya Penataan Ruang Laut Terintegrasi Sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan Wilayah Perairan, Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang Tangguh, Inklusif, dan Adaptif Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Visi ini menegaskan komitmen DJPRL untuk memastikan bahwa seluruh pemanfaatan ruang laut berlangsung secara tertib, transparan, dan berbasis ilmu pengetahuan, sehingga memberikan kepastian hukum, melindungi ekosistem laut, serta mendorong tumbuhnya ekonomi biru yang berkelanjutan. Penataan ruang laut yang berkualitas diyakini menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, keamanan maritim, dan keberlanjutan ekologi jangka panjang. Melalui perencanaan ruang laut yang terintegrasi, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang efektif, serta penguatan kolaborasi lintas-sektor dan partisipasi masyarakat, DJPRL berperan strategis dalam mendukung kebijakan ekonomi biru secara berkelanjutan.

Tabel 4 Tingkat Kekuatan DJPRL untuk mewujudkan Asta Cita Presiden

ASTA CITA PRESIDEN	DITJEN PENATAAN RUANG LAUT												Jml	Rank
	DIREKTORAT PRP		DIREKTORAT PRP3K		DIREKTORAT PKPDL		DIREKTORAT PENGENDALIAN		DIREKTORAT PEMBINAAN		SEKRETARIAT DITJEN PRL			
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	+	1	+	1	+	1	+	1	++	2	++	2	8	8
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara	++	2	++	2	+	1	+	1	++	2	+	1	9	7
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	+	1	+	1	+	1	+	1	+++	3	+++	3	10	6
4. Memperkuat ketahanan pangan	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	+	1	++	2	15	3
5. Mendorong hilirisasi industri	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	++	2	++	2	17	1
6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani	+	1	+	1	++	2	++	2	+++	3	+++	3	12	5
7. Memperkuat Pembangunan infrastruktur	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	+	1	+	1	14	4
8. Menjamin keadilan sosial	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	+++	3	16	2
		17		17		17		17		17		17		

KETERANGAN: +++: Sangat kuat;
++: Cukup kuat;
+: Kurang kuat;

Seluruh unit kerja eselon-2 Ditjen PRL memiliki tingkat kekuatan yang sama untuk mewujudkan Astacita presiden; "Mendorong hilirisasi industri" merupakan unsur astacita yang paling kuat hubungannya dengan tusi Ditjen PRL, setelah itu unsur "Menjamin keadilan sosial"; diikuti dengan unsur "Memperkuat ketahanan pangan", dst.

Visi DJPRL selaras dengan Asta Cita Presiden. Seluruh Unit Kerja eselon-2 lingkup DJPRL memiliki kekuatan yang sama untuk mewujudkan Asta Cita Presiden. Asta Cita ke 5 "Mendorong hilirisasi Industri" merupakan salah satu dari tiga unsur Asta Cita yang paling kuat hubungannya dengan tusi DJPRL, disusul Asta Cita ke-8 "Menjamin Keadilan sosial" dan Asta cita ke-4 "Memperkuat Ketahanan pangan".

2.2 Misi

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) "Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
- 2) "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
- 3) "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- 4) "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas" yang melaksanakan Asta Cita 7.

DJPRL sebagai salah satu unit organisasi eselon I yang berperan strategis dalam penataan ruang dan pengelolaan ruang laut di lingkungan KKP, memegang peranan penting dalam melaksanakan Misi KKP ke-2 yaitu "Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan" dan Misi KKP ke-4 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas". Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, DJPRL menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perencanaan ruang laut yang berkelanjutan untuk mendukung kebijakan ekonomi biru

Melalui penyusunan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi yang terintegrasi darat-laut, berbasis data dan sains, adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global untuk memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang laut, mencegah konflik antar sektor, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta memasukkan partisipasi bermakna dari masyarakat pesisir, masyarakat adat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam seluruh proses perencanaan dan penataan ruang laut. Selain itu, juga diwujudkan melalui penyediaan data spasial kelautan yang akurat, penataan ruang yang lebih detail melalui penyusunan rencana zonasi rinci sebagai fondasi hilirisasi kegiatan ekonomi kelautan (antara lain: perikanan, wisata bahari, pertambangan di laut, industri maritim) yang berkelanjutan dan berdaya saing.

- 2) Mewujudkan pemanfaatan ruang laut untuk mendukung kebijakan ekonomi biru
Mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan melalui penerapan instrumen PKKPR dan KKPR yang efektif, penerapan teknologi digitalisasi perijinan, skema kerjasama/investasi pemanfaatan ruang antara pemerintah, pemda, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendorong iklim investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi kelautan, perlindungan ekosistem, peningkatan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3) Mewujudkan pengendalian pemanfaatan Ruang Laut berbasis RTR/RZ
Memperkuat sistem pengendalian pemanfaatan ruang laut yang transparan, berbasis data, teknologi, dan pemodelan skenario untuk menjamin kepatuhan, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, serta menjaga keberlanjutan ekosistem sebagai penopang ketahanan dan pertumbuhan ekonomi biru melalui proses pengendalian konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, implementasi perwujudan RTR/RZ, penilaian implementasi KKPR, pemberian insentif dan disinsentif dan penyelesaian sengketa penataan ruang untuk peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam penataan ruang laut.
- 4) Pembinaan Penataan Ruang Laut yang Inklusif dan Kolaboratif
Meningkatkan pembinaan penataan ruang laut melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat pesisir dan masyarakat adat, pemberdayaan perempuan, serta kolaborasi multipihak guna memperluas manfaat dan pemerataan ekonomi biru secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- 5) Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi multipihak dalam penataan ruang laut
Mewujudkan tata kelola kelembagaan penataan ruang laut yang bersih, efektif, transparan, dan adaptif melalui integrasi

kebijakan, transformasi digital, penguatan sistem data dan informasi geospasial kelautan, kemitraan nasional dan global penguatan tata kelola, digitalisasi, peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat pesisir dan adat, serta kolaborasi strategis pentahelix dengan pemerintah/pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan media untuk mempercepat implementasi ekonomi biru.

2.3 Tujuan

Untuk menjabarkan visi misi DJPRL Tahun 2025-2029 ke dalam arah kebijakan yang lebih terukur, dirumuskan tujuan DJPRL yaitu memperkuat tata kelola kelautan nasional dan menjadikan penataan ruang laut sebagai instrumen fundamental bagi pengembangan ekonomi biru yang berdaya saing, adaptif, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan di atas dijabarkan secara lebih rinci dan implementatif dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Terselenggarakannya perencanaan ruang laut yang berkelanjutan terintegrasi darat-laut, berbasis data dan sains, serta adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global untuk mendukung arah pembangunan ekonomi biru.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan ruang laut secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan implementasi kebijakan ekonomi biru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3) Meningkatkan kepatuhan dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan KKPRL melalui sistem pengendalian yang transparan, berbasis *evidence*-regulasi, dan didukung teknologi kecerdasan buatan yang tepat dan akurat.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi multipihak yang inklusif dan adaptif guna mendukung tata kelola penataan ruang laut yang efektif dan implementasi ekonomi biru.

2.4 Sasaran

Sasaran program merupakan perwujudan dari kontribusi DJPRL dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS 2 "Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil" dan SS 5 "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas". Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPRL sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan DJPRL tahun 2025-2029, DJPRL menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu:

- 1) SP1. "Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir" dengan indikator kinerja:

- a. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat;
 - b. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - e. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- 2) SP2. “ Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut” dengan indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PRL.
- Sasaran Program DJPRL ini mendukung pencapaian SS 2: Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SS 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas.

Pencapaian kedua sasaran program tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko yang berpotensi menghambat kegiatan. Oleh karena itu, perlu disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan manajemen risiko. Penyusunan indikasi risiko ini dilakukan melalui proses identifikasi untuk mengenali dan menentukan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran program, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara lebih terarah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas.

Tabel 5 Indikasi Risiko Terhadap Pencapaian SP 1 dan SP 2

No.	Sasaran Program		Indikasi Risiko
1	SP1. "Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir"	1	Peningkatan dampak perubahan iklim dan pencemaran lingkungan serta kegagalan mitigasi dampak bencana
		2	Perubahan kebijakan nasional atau daerah terkait tata ruang, rencana zonasi dan pemanfaatan ruang laut
		3	Tumpang tindih pemanfaatan ruang laut
		4	Ketidaksinkronan antara Rencana Tata Ruang Laut Nasional dengan Rencana Zonasi di level bawahnya
		5	Keterbatasan data geospasial, oseanografi, dan proyeksi iklim yang memengaruhi kualitas integrasi dan adaptivitas rencana.
2	SP2. "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan	1	Belum optimalnya kolaborasi antarbirokrasi yang mengakibatkan antarunit kerja bekerja secara

No.	Sasaran Program		Indikasi Risiko
	akuntabel dalam penataan ruang laut”		terpisah-pisah dan duplikasi program/kegiatan
		2	Belum optimalnya transformasi digital yang mengakibatkan rendahnya keamanan siber dan resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital
		3	Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur koordinasi dan tanggung jawab
		4	Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan
		5	Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KKP

RPJMN 2025–2029 menjadi rujukan utama dalam perumusan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”* dan amanat UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. Dalam kerangka tersebut, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus penopang ketahanan pangan, ketahanan ekologis, dan pengurangan kemiskinan. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB dari sekitar 8,1% tahun 2023 menjadi sekitar 9,1% pada 2029, disertai peningkatan pendapatan per kapita, penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0%, serta penurunan ketimpangan (Rasio Gini) menuju 0,372–0,375 pada akhir periode.

Dalam kerangka kebijakan ekonomi biru KKP 2025–2029, ditetapkan lima arah kebijakan prioritas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota; (3) pengembangan Perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Perluasan kawasan konservasi laut diarahkan untuk mencapai dan melampaui target 30% kawasan laut terlindungi pada 2045, dengan pengelolaan efektif, pemanfaatan ekonomi melalui ekowisata dan karbon biru, serta menjaga kelestarian ekosistem laut. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota bertujuan menjaga keberlanjutan stok ikan dan mencegah *overfishing*. Pengembangan budidaya berkelanjutan menekankan penerapan teknologi ramah lingkungan, efisiensi produksi, dan penguatan peran budidaya sebagai tulang punggung penyedia *blue food*. Arah kebijakan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk memastikan penataan ruang laut yang efektif, rehabilitasi ekosistem kritis, serta pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Pembersihan sampah plastik di laut melalui penguatan integrasi rencana tata ruang hulu dan hilir untuk pengurangan signifikan pencemaran laut.

Melalui implementasi kebijakan ini, KKP diharapkan mampu mewujudkan visi *“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”* dan menjadi penggerak utama transformasi ekonomi biru Indonesia.

Mandat utama terkait dengan penataan dan pemanfaatan ruang laut, yang meliputi perencanaan, perizinan pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pembinaan pemanfaatan ruang laut. Mandat ini bersifat strategis karena menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut agar

berlangsung secara tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan serta konstalasi global.

Fungsi perencanaan ruang laut menentukan struktur dan pola ruang yang memungkinkan berbagai kegiatan ekonomi (perikanan tangkap, budidaya, energi, pelabuhan, wisata bahari, kabel dan pipa bawah laut, dan sebagainya) berlangsung tanpa melampaui daya dukung dan daya tampung ekosistem. Melalui instrumen KKPRL, DJPRL memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha maupun pemerintah memiliki dasar legalitas yang jelas serta sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tumpang tindih perizinan dan konflik pemanfaatan ruang antar sektor dapat dihindari.

Sementara itu, melalui fungsi pengendalian pemanfaatan ruang laut, DJPRL berperan sebagai “penjaga” kepatuhan terhadap penataan ruang laut. Peran ini memastikan bahwa implementasi rencana tidak menyimpang, mencegah praktik pemanfaatan yang merusak lingkungan, serta menjaga agar ruang laut yang diusahakan dan dimanfaatkan tetap dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga kesehatan laut (*ocean health*). Hal tersebut menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan ekonomi biru, perlindungan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai instansi pembina teknis penataan ruang laut, DJPRL berperan sebagai ujung tombak dalam pembinaan teknis, fasilitasi, dan diseminasi kebijakan penataan ruang laut.

Beberapa strategi DJPRL dalam mendukung arahan kebijakan KKP antara lain:

- a. Kebijakan 1. Memperluas Kawasan Konservasi Laut
Untuk mendukung arah kebijakan perluasan kawasan konservasi laut, DJPRL memiliki strategi:
 - 1) mengalokasikan kawasan konservasi perairan, kawasan suaka alam, dan /atau kawasan pelestarian alam dalam dokumen perencanaan ruang laut seperti Materi Teknis Ruang Laut yang diintegrasikan dengan RTRWN, KSN, KAW, dan Pendampingan dalam rangka pengalokasian kawasan konservasi perairan dan Indikasi/Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan pada Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP).
 - 2) kemudahan pengurusan perizinan KKPRL untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui Sosialisasi perizinan di lokasi-lokasi yang berpotensi memohonkan KKPRL, pengecekan koordinat area atau garis yang dimohonkan melalui tools online, verifikasi dokumen melalui kecerdasan buatan (AI), penerapan waktu SLA pada masing-masing tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pemantauan proses perizinan secara *real time*.
- b. Kebijakan 2. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota
Untuk mendukung arah kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, DJPRL memiliki strategi :

- 1) menyusun rencana ruang laut atau rencana zonasi yang mengintegrasikan berbagai aktivitas di kawasan pesisir untuk perikanan tangkap. Strategi tersebut akan dicapai melalui pengalokasian kawasan perikanan tangkap pada berbagai dokumen perencanaan ruang laut seperti Materi Teknis Ruang Laut yang diintegrasikan dengan RTRWN, KSN, KAW, dan Pendampingan dalam rangka pengalokasian kawasan perikanan tangkap pada Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP).
 - 2) harmonisasi pemanfaatan ruang di kawasan pesisir dan laut untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan melalui Integrasi Rencana Ruang Laut dengan RTRWN, Integrasi MTPP dengan RTRW Provinsi (Sinkronisasi Pola Ruang, Struktur Ruang dan Program RTRWN ke dalam MTPP), Pembahasan Lintas Sektor Rancangan Perda RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan RDTR Kawasan
 - 3) kemudahan pengurusan perizinan KKPRL untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui Sosialisasi perizinan di lokasi-lokasi yang berpotensi memohonkan KKPRL, pengecekan koordinat area atau garis yang dimohonkan melalui *tools online*, verifikasi dokumen melalui kecerdasan buatan (AI), penerapan waktu SLA pada masing-masing tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pemantauan proses perizinan secara *real time*.
 - 4) Dukungan KKPRL terhadap program prioritas KKP untuk kegiatan perikanan tangkap.
- c. Kebijakan 3. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan
- Untuk mendukung arah kebijakan Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan, DJPRL memiliki strategi
- 1) mengalokasikan kawasan pengembangan perikanan budi daya dalam Materi Teknis Perairan Pesisir. Strategi tersebut akan dicapai melalui pengalokasian kawasan perikanan budi daya pada berbagai dokumen perencanaan ruang laut seperti Materi Teknis Ruang Laut yang diintegrasikan dengan RTRWN, KSN, KAW, dan pendampingan dalam rangka pengalokasian kawasan perikanan budi daya pada Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP).
 - 2) kemudahan pengurusan perizinan KKPRL untuk mendukung implementasi ekonomi biru melalui sosialisasi perizinan di lokasi-lokasi yang berpotensi memohonkan KKPRL, pengecekan koordinat area atau garis yang dimohonkan melalui *tools online*, verifikasi dokumen melalui kecerdasan buatan (AI), penerapan waktu SLA pada masing-masing tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku, pelatihan teknis SDM pelayanan perizinan KKPRL, digitalisasi layanan perizinan KKPRL untuk perizinan nonberusaha, dan pemantauan proses perizinan secara *real time*.
 - 3) Dukungan KKPRL terhadap program prioritas KKP untuk kegiatan budidaya.

d. Kebijakan 4. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Untuk mendukung arah kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DJPRL memiliki strategi:

- 1) Mengalokasikan penataan ruang laut dan Rencana Zonasi Rinci sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekologi berprinsip ekonomi biru dan investasi berkelanjutan, keadilan dan inklusi sosial, resiliensi dan adaptasi perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil. Strategi ini diwujudkan melalui penyusunan dan penetapan RZ KAW, penyusunan RZ KSN yang dintegrasikan dengan RTR KSN, pendampingan penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir, penyusunan RZ Rinci Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2) Mengakselerasi integrasi perencanaan ruang laut dan darat serta mendorong kolaborasi multipihak dalam pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Strategi ini diwujudkan melalui pendampingan Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir, pendampingan Integrasi MTPP ke dalam Perda RTRWP, pendampingan Peninjauan Kembali dan Revisi RTRWP, pembahasan Lintas Sektor Rancangan Perda RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan RDTR Kawasan, modeling penataan ruang laut dan darat seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan eduwisata berbasis maritim
- 3) Modeling penataan ruang laut dan darat seperti penataan desa pesisir, pengembangan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan karbon biru, kawasan eduwisata berbasis maritim melalui penyusunan RZ Rinci Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 4) Optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung
- 5) Memberikan kepastian hukum kepada pengguna ruang laut sesuai dengan alokasi peruntukannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja melalui penyelenggaraan KKPRL mulai dari proses verifikasi administrasi, penilaian teknis dan penerbitan KKPRL
- 6) Meningkatkan tata kelola pelayanan perizinan KKPRL yang efektif, efisien dan transparan melalui pembukaan gerai perizinan di lokasi-lokasi yang berpotensi memohonkan KKPRL, layanan konsultasi KKPRL, pelayanan perizinan KKPRL terintegrasi dan menetapkan standar pelayanan, serta digitalisasi
- 7) Menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan KKPRL dengan menetapkan SOP pelaksanaan penerbitan sesuai dengan SLA yang berpedoman pada aturan yang berlakuring dan luring dan menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif dan transparan
- 8) Kerjasama / investasi pemanfaatan ruang antara pemerintah, pemda, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendorong iklim investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi kelautan.

- 9) Memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi melalui identifikasi pemanfaatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ, pemberian Insentif dan Disinsentif, pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
- 10) Memastikan kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, serta melakukan tindakan penanganan terhadap indikasi pelanggaran dan sengketa pemanfaatan ruang laut melalui penilaian pelaksanaan KKPRL, penilaian Laporan Tahunan KKPRL, rekomendasi pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa.
- 11) Efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut melalui sertifikasi kompetensi penata ruang laut; dan advokasi dan literasi kebijakan ekonomi biru
- 12) Memperkuat sistem data dan informasi penataan ruang laut melalui pengembangan sistem terintegrasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi DJPRL

Arah kebijakan dan strategi DJPRL Tahun 2025–2029 disusun untuk menerjemahkan visi, misi, dan arah kebijakan KKP ke dalam kebijakan sektoral yang lebih spesifik pada dimensi ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Arah kebijakan ini mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan, konstalasi global, dinamika lingkungan strategis, potensi, dan tantangan yang telah dianalisis sebelumnya, serta selaras dengan kerangka misi, tujuan, sasaran, dan program DJPRL. Secara garis besar, arah kebijakan DJPRL dikelompokkan dalam lima rumpun utama, yaitu:

1) Arah Kebijakan Perencanaan Ruang Laut yang Berkelanjutan

Arah kebijakan penataan dan perencanaan ruang laut difokuskan untuk mewujudkan rencana ruang laut yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Perencanaan ruang laut tidak lagi dipandang sebagai dokumen teknokratis semata, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan kepastian ruang bagi berbagai sektor dan multi disiplin ilmu. Oleh Karena itu, DJPRL memperkuat integrasi rencana ruang laut (RZ KAW, RZ KSN, dan RZWP3K) dengan rencana tata ruang darat (RTRW Provinsi dan RTR KSN) dengan menyusun Pedoman Penilaian Daya dukung Ruang Laut sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi didalam menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Biru dan hasil penilaian Neraca Sumberdaya Alam kedalam penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi.

DJPRL juga memastikan proses penyusunannya menggunakan prinsip pentahelix dengan melibatkan pemerintah/pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media secara bermakna. DJPRL juga berkepentingan untuk menyusun Pedoman Materi Teknis RTRW Kab/Kota yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Kab/Kota sebagai dasar untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang di daratan pesisir dengan rencana tata ruang di perairan pesisir sebagaimana ditetapkan didalam RTRW Provinsi Integrasi.

Penataan ruang laut juga diarahkan untuk berbasis bukti melalui

penguatan data geospasial, Sistem Informasi Penataan Ruang Laut, *ocean accounting*, dan pemenuhan standar internasional penataan ruang. Pendekatan ini bertujuan menurunkan konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan keterpaduan pembangunan pesisir-laut, serta mengarahkan investasi ke lokasi yang sesuai daya dukung dan fungsi ekologis wilayah laut.

Sebagai bagian dari penguatan integrasi dan efektivitas rencana ruang, DJPRL juga mengarahkan penyusunan Rencana Zonasi Rinci sebagai instrumen pengaturan yang lebih operasional di tingkat tapak (*site-specific*). Rencana zonasi rinci memuat pembagian ruang hingga subzona, ketentuan pemanfaatan secara lebih detail, dan standar teknis yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dokumen rencana zonasi rinci tersebut disusun untuk menjembatani kebutuhan pembangunan sektoral dengan perlindungan ekosistem, memastikan bahwa setiap aktivitas berada pada lokasi yang tepat, dapat dikendalikan, serta memiliki indikator keberlanjutan yang terukur.

Selain itu, arah kebijakan juga mencakup pengembangan Rencana Zonasi Rinci Karbon Biru sebagai bagian dari strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penyusunan rencana ini meliputi identifikasi stok dan potensi serapan karbon dari ekosistem mangrove, lamun, dan rawa pesisir; penetapan zona perlindungan dan restorasi berbasis karbon; pengaturan pemanfaatan ruang yang menjaga integritas ekosistem penyerap karbon; serta penyediaan kerangka implementasi karbon biru yang kredibel, terverifikasi, dan sesuai standar global. Rencana zonasi rinci karbon biru ini diharapkan menjadi fondasi tata ruang dalam pengembangan pembiayaan iklim, pengendalian emisi sektor kelautan, dan peningkatan kapasitas adaptasi wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

Di tengah dinamika perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, percepatan transformasi teknologi kelautan, serta meningkatnya tuntutan standar keberlanjutan internasional, penataan ruang laut Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang strategis. Oleh karena itu, DJPRL mendorong penguatan pendekatan sistem dinamis berbasis skenario, integrasi *ocean account* dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta pemanfaatan teknologi digital—termasuk kecerdasan buatan, penginderaan jauh, dan analitik spasial—untuk meningkatkan ketepatan kebijakan ruang laut. Pendekatan ini diharapkan memperkuat ketahanan sosial-ekologis wilayah pesisir dan laut, meningkatkan kepastian investasi yang bertanggung jawab, serta menempatkan penataan ruang laut Indonesia sebagai instrumen strategis dalam mendukung kepemimpinan nasional pada agenda ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional maupun global.

Dengan demikian, arah kebijakan penataan ruang laut tidak hanya menghasilkan rencana makro yang terintegrasi, tetapi juga rencana rinci yang operasional, pro-lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi biru secara inklusif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif dan berdaya

saing.

2) Arah Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Laut

Kebijakan pemanfaatan ruang laut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut secara produktif, efisien, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan serta konstalasi global sebagai penggerak utama ekonomi biru Indonesia. Instrumen KKPRL menjadi pusat dari kebijakan ini karena berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan setiap pemanfaatan ruang berjalan sesuai peruntukannya dan memiliki kepastian hukum. DJPRL juga mendorong kemudahan pengurusan perizinan pemanfaatan ruang laut dengan memperkuat digitalisasi perizinan, peningkatan kualitas layanan KKPRL, penyederhanaan prosedur, serta integrasi data pemanfaatan ruang laut dalam *platform* spasial nasional.

Pemanfaatan ruang laut juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi baru melalui Kerjasama/investasi pemanfaatan ruang laut antara pemerintah, pemda, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendorong iklim investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi kelautan. Arah kebijakan ini mendorong lahirnya ekonomi biru yang terukur, inklusif, dan memberi kontribusi signifikan terhadap PNPB penataan ruang laut dan kesejahteraan masyarakat.

3) Arah Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Berbasis RTR/RZ

Arah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut menegaskan bahwa keberlanjutan ruang laut tidak cukup hanya melalui perencanaan dan pemanfaatan, tetapi memerlukan sistem pengendalian yang kuat, transparan, dan berbasis risiko. DJPRL memperkuat fungsi pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RTR dan/atau RZ dan meningkatkan kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi diwujudkan melalui identifikasi pemanfaatan pemanfaatan ruang laut, Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ, pemberian insentif dan disinsentif, pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Peningkatkan kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang diwujudkan melalui penilaian pelaksanaan KKPRL, penilaian Laporan Tahunan KKPRL, rekomendasi pengenaan sanksi dan penyelesaian sengketa.

DJPRL perlu menyelenggarakan kegiatan pengendalian secara berkala untuk menilai progress pelaksanaan Pedoman Matek Penyusunan RTRW Kab/Kota di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan untuk progress penerapan Ekonomi Biru dan penyusunan Neraca Sumberdaya Ruang di pulau kecil/pesisir/laut sekaligus untuk pemberian insentif dan disinsentif.

Dengan memperkuat fungsi pengendalian berbasis teknologi, DJPRL memastikan pemanfaatan ruang laut tertib, aman, dan berkelanjutan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi investasi dan perlindungan bagi lingkungan.

4) Arah Kebijakan Pembinaan Pemanfaatan Ruang Laut

Kebijakan pembinaan pemanfaatan ruang laut diarahkan untuk mentransformasi sistem pembinaan, data informasi, dan kapasitas kelembagaan melalui sertifikasi kompetensi penata ruang laut; advokasi dan literasi kebijakan ekonomi biru; serta pengembangan dashboard *Ocean Monitoring System* dan *General Packet Radio Service* terintegrasi. Strategi dilakukan dengan melakukan pembinaan secara berjenjang, memperkuat kemitraan dengan stakeholder untuk meminimalisir konflik, peningkatan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang laut, serta mendukung investasi ramah lingkungan melalui pembinaan teknis terkait penataan, pengelolaan dan pengembangan ekosistem karbon biru sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu fasilitasi dan asistensi teknis kepada pemerintah daerah dan pusat untuk penyusunan/revisi dokumen, sinkronisasi dan dukungan antar-dokumen perencanaan di DJPRL dan dokumen perencanaan sektoral/daerah lainnya.

5) Arah Kebijakan Penguatan Tata Kelola dan Dukungan Manajemen

Arah kebijakan tata kelola dan dukungan manajemen menjadi fondasi utama keberhasilan seluruh agenda teknis DJPRL. Kebijakan ini diarahkan pada modernisasi birokrasi, digitalisasi layanan, peningkatan akuntabilitas (melalui SAKIP, IKPA, SPIP), penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan strategi komunikasi dan peningkatan keterbukaan informasi publik serta konsolidasi manajemen SDM dan sarana prasarana internal. DJPRL juga memperkuat sistem data ruang laut, integrasi SIMPRL dengan Satu Data Kelautan Nasional, dan mekanisme manajemen pengetahuan internal, pengembangan manajemen pengetahuan organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Pada aspek sosial, penguatan tata kelola mencakup pemberdayaan masyarakat pesisir, masyarakat pesisir, kelompok konservasi, serta peningkatan kompetensi pemanfaat ruang laut secara inklusif dan berkeadilan. Pengembangan kerja sama nasional dan internasional menjadi bagian penting untuk memperluas akses pendanaan, mendorong inovasi teknologi, serta memperkuat pembelajaran global dalam pengelolaan ruang laut. Dengan tata kelola yang semakin kuat, adaptif, dan kolaboratif, DJPRL memastikan bahwa agenda perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan ruang laut dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta berkelanjutan dalam mendukung implementasi ekonomi biru.

Dalam kerangka peningkatan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas penataan ruang laut, DJPRL juga mendorong kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penataan ruang laut yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika ekonomi biru. Kebijakan ini diiringi dengan penguatan kelembagaan unit pelaksana teknis penataan ruang laut di daerah yang disusun secara berjenjang dalam bentuk balai dan

balai besar sesuai tingkat kompleksitas permasalahan, tantangan, dan peluang pada masing-masing wilayah kerja. Penguatan kelembagaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pelaksanaan fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan ruang laut di daerah, serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam kerangka tata kelola kelautan yang efektif dan responsif.

Pengembangan kerja sama nasional dan internasional juga menjadi bagian dari kebijakan ini untuk memperluas akses pendanaan kegiatan, inovasi teknologi, dan pembelajaran global. Dengan tata kelola yang kuat, DJPRL memastikan agenda perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan ruang laut dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi

DJPRL perlu membangun politik hukum dan *integrated policy* untuk merespon permasalahan dalam penataan ruang laut dan perkembangan global yang dinamis. Kerangka regulasi dalam penyelenggaraan penataan ruang laut dan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia tersusun dalam sistem hierarkis yang saling melengkapi, dimulai dari pembentukan norma dasar pada tingkat undang-undang hingga pedoman teknis pada tingkat peraturan menteri. Struktur ini memastikan adanya konsistensi hukum, kepastian kebijakan, serta keselarasan antara perencanaan ruang laut, perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

3.3.1 Tingkat Undang-Undang (UU): Fondasi Normatif Penataan Ruang Laut

Pada tingkat paling tinggi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Pengesahan Perpu Cipta Kerja), menjadi landasan utama penyelenggaraan pengelolaan ruang laut nasional. UU ini memberikan mandat dasar kepada pemerintah untuk menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut, termasuk penyusunan rencana zonasi antarwilayah, kawasan strategis, dan kawasan strategis nasional tertentu.

Kerangka UU ini juga menegaskan perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, pertahanan, pelayaran, dan perikanan, sehingga seluruh instrumen kebijakan yang diterbitkan pada tingkat di bawahnya harus merujuk dan sejalan dengan prinsip dan mandat UU ini.

3.3.2 Tingkat Peraturan Pemerintah (PP): Pengaturan Turunan dan Tata Laksana Teknis

Pada tingkat PP, kebutuhan regulasi diarahkan untuk mengisi kekosongan pengaturan yang belum diatur secara rinci di dalam undang-undang. Mengacu pada tabel kebutuhan regulasi, terdapat urgensi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang Perairan Darat, mengingat: (1) belum adanya regulasi khusus yang mengatur tata ruang perairan darat; (2) perlunya

harmonisasi antara penataan ruang darat (UU 26/2007), pengelolaan daerah aliran sungai, dan ruang perairan yang terhubung langsung dengan wilayah pesisir; dan (3) kebutuhan dasar untuk mendukung penyusunan rencana rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. PP ini berfungsi sebagai jembatan normatif sebelum lahirnya peraturan presiden dan peraturan menteri yang lebih teknis.

3.3.3 Tingkat Peraturan Presiden (Perpres): Instrumen Perencanaan Zonasi Antarwilayah dan Kawasan Strategis

Tingkat Perpres menjadi lapisan regulasi strategis yang mengatur perencanaan ruang laut lintas wilayah dan kawasan prioritas nasional. Dokumen menunjukkan banyak rancangan Perpres yang sedang dan akan disusun, antara lain:

- a. Perpres Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), meliputi: RZ KAW Laut Cenderawasih, RZ KAW Laut Utara Papua, RZ KAW Selat Makassar, RZ KAW Laut Natuna Utara, RZ KAW Laut Jawa, dan RZ KAW Laut Sulawesi. Semua rancangan ini merupakan mandat langsung dari UU 32/2014, terutama untuk memastikan pengelolaan ruang laut lintas batas administrasi daerah dilakukan secara terpadu.
- b. Perpres Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), meliputi: KSNT Geopark Ijen, KSNT Cadangan Karbon Biru Kalimantan Timur, KSNT Geopark Kebumen, KSNT Cadangan Karbon Biru Maluku, dan KSNT Geopark Ciletuh. Perpres KSNT berfungsi mengatur kawasan yang memiliki nilai strategis nasional, baik ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya.
- c. Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RT-RZ KSN), meliputi: RT/RZ KSN Ekonomi Perairan Morotai, RT/RZ KSN Perairan Sumbawa dan Sekitarnya, dan RT/RZ KSN Simeulue–Nias–Sibolga.

3.3.4 Tingkat Keputusan Presiden (Keppres): Pengaturan Kawasan Khusus dan Mandat Pelaksanaan

Keppres berfungsi sebagai instrumen penetapan kebijakan yang spesifik pada kawasan tertentu, seperti terlihat pada "Keputusan Presiden tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang". Keppres ini mengatur kerangka kelembagaan dan pengaturan khusus di dalam kawasan bebas yang memiliki implikasi tata ruang laut dan ekonomi pesisir.

3.3.5 Tingkat Peraturan Menteri (Permen): Pedoman Teknis dan Penyelarasan Implementasi

Pada tingkat paling operasional, peraturan menteri berfungsi memberikan pedoman teknis implementasi kebijakan. Berdasarkan tabel kebutuhan regulasi, terdapat dua peraturan penting yang perlu dikembangkan atau direvisi:

- a. Revisi Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Revisi dilakukan sebagai tindak lanjut ketentuan PP 21/2021, mencakup: penyempurnaan tata cara penyusunan rencana

zonasi, harmonisasi perizinan pemanfaatan ruang laut, mekanisme pengendalian dan pengawasan ruang laut, dan penyesuaian norma dan terminologi pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

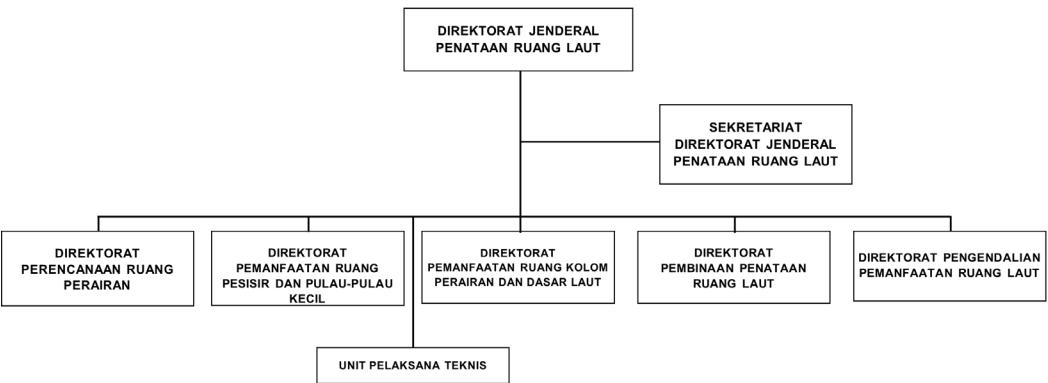
- b. Permen KP tentang Penyusunan Rencana Zonasi Rinci (RZR)
Regulasi ini akan menjadi pedoman teknis untuk: tata cara penyusunan rencana rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, integrasi data, survei, dan analisis pemanfaatan ruang, pengaturan standar pemanfaatan ruang, sebagai wujud pelaksanaan amanat organisasi baru dalam Permen KP No. 2/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Rincian kebutuhan kerangka regulasi disajikan pada Lampiran II.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian / Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian / Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Kerangka kelembagaan DJPRL dirancang untuk memastikan bahwa struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia mampu menjalankan mandat penataan ruang laut yang semakin luas, kompleks, dan strategis. Sebagai unit organisasi eselon I baru hasil restrukturisasi KKP, DJPRL harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menangani tantangan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan integrasi ruang laut yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Kerangka kelembagaan ini menjadi fondasi operasional untuk mewujudkan arah kebijakan dan sasaran strategis DJPRL dalam lima tahun ke depan, sekaligus menjamin terlaksananya tata kelola ruang laut yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika nasional maupun global.



Gambar 7 Struktur Organisasi DJPRL

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.4.1 Kondisi Eksisting SDM

Pemekaran organisasi yang sebelumnya berbentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (DJPKRL) menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi dan komposisi sumber daya manusia, khususnya di lingkungan DJPRL. Perubahan struktur organisasi tersebut berimplikasi langsung pada kebutuhan penataan ulang pegawai, baik dari sisi jumlah maupun distribusi jabatan, agar selaras dengan tugas, fungsi, dan beban kerja unit kerja yang baru. Berdasarkan struktur organisasi DJPRL yang saat ini berlaku, susunan jabatan struktural terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon I a, 6 (enam) orang pejabat eselon II a, 1 (satu) orang pejabat eselon III a, dan 5 (lima) orang pejabat eselon IV a.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) pada tahap awal operasionalnya didukung oleh jumlah SDM Aparatur sebanyak 348 pegawai, yang tersebar pada seluruh Unit Eselon II Pusat dan UPT. Jumlah pegawai Pusat terdiri dari 128 PNS, 25 PPPK, dan 8 PPPK Paruh waktu. Sementara pegawai UPT terdiri dari 134 PNS, 4 CPNS, 20 PPPK, dan 29 PPPK Paruh waktu.

Tabel 6 Kondisi Eksisting SDM di Lingkungan DJPRL

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Total
1.	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	2	-	-	-	2
2.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	39	-	4	3	46
3.	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	15	-	5	-	20
4.	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	19	-	2	-	21
5.	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	24	-	6	1	31
6.	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	16	-	3	2	21
7.	Direktorat Pembinaan Pemanfaatan Ruang Laut	13	-	5	2	20

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Total
8.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	36	1	9	8	54
9.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	42	1	5	9	57
10.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	37	2	3	6	48
11.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	19	-	3	6	28
	Total	262	4	45	37	348

3.4.2 Tantangan dan Kebutuhan SDM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPRL sebagai unit Eselon I baru di lingkungan KKP, diperlukan SDM yang memadai baik secara jumlah maupun kualitas. Jumlah SDM DJPRL saat ini belum memadai untuk mengakomodasi keseluruhan beban tugas, fungsi, dan kewenangan DJPRL yang semakin kompleks dan strategis. Keterbatasan jumlah pegawai tersebut berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan, serta pelayanan publik di bidang penataan ruang laut.

Selain itu, diperlukan analisis perhitungan beban kerja dalam memprediksi kebutuhan SDM untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam 5 tahun ke depan.

Tabel 7 Kebutuhan SDM di Lingkup DJPRL saat ini

No	Unit	Bezzeting	Kebutuhan	+/-
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	48	115	-67
2	Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	20	77	-57
3	Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	27	140	-112
4	Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	31	169	-138
5	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	17	115	-98
6	Direktorat Pembinaan Pemanfaatan Ruang Laut	20	40	-20
7	Balai Penataan Ruang Laut Padang	54	154	-100
8	Balai Penataan Ruang Laut Makassar	57	150	-93
9	Loka Penataan Ruang Laut Serang	48	165	-117
10	Loka Penataan Ruang Laut Sorong	28	125	-97
	TOTAL	350	1250	-899

3.4.3 Strategi Pemenuhan Kebutuhan SDM (2025–2029)

Strategi pemenuhan kebutuhan SDM diarahkan pada optimalisasi rekrutmen aparatur, baik melalui jalur CPNS maupun PPPK, serta peningkatan mobilitas talenta antarinstansi. Rekrutmen CPNS diprioritaskan untuk mengisi jabatan teknis strategis dan fungsional, sekaligus menjadi instrumen regenerasi mengingat tingginya angka pensiun. Proses rekrutmen dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dengan memperhatikan kapasitas anggaran dan validasi formasi. Sementara itu, pengangkatan PPPK difokuskan pada penuntasan status tenaga non-ASN eksisting yang memenuhi syarat seleksi, sekaligus memperkuat jabatan fungsional dan pelaksana sesuai kebutuhan operasional.

Dalam rangka menjawab kebutuhan pegawai baru berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) dan mempertimbangkan dinamika kepegawaian seperti pensiun, redistribusi, serta efisiensi birokrasi, berikut adalah rencana skema pengisian kebutuhan ASN dalam 5 tahun ke depan:

- Pengusulan formasi ASN dan PPPK secara bertahap berdasarkan ABK Ditjen PRL dan UPT.
- Optimalisasi mutasi internal dan eksternal untuk mengisi jabatan strategis dan kekosongan formasi.
- Pemetaan dan penataan ulang SDM antar unit kerja untuk mengurangi ketimpangan beban kerja
- Pemanfaatan tenaga PPPK dan non-ASN pendukung secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi ini tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas SDM yang kompeten, adaptif, dan mampu merespons tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada periode 2025–2029.

3.4.4. Rencana Pengembangan Unit Pelaksana Teknis

DJPRL mengemban salah satu tanggung jawab KKP dalam urusan penataan ruang laut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang mendukung perolehan PNNP, yaitu pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk semua kegiatan berusaha yang sifatnya menetap di laut. Tugas ini tidaklah mudah mengingat kekayaan bahari nusantara yang berlimpah dan meliputi wilayah yang sangat luas dari Sabang hingga Merauke.

Penguatan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penataan ruang laut ini semakin menegaskan urgensi Tata Ruang Laut sebagai pilar utama peningkatan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan dalam perekonomian nasional, maka perlu melakukan usulan penataan organisasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan organisasi. Untuk itu Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan evaluasi organisasi berdasarkan mandat tugas dan fungsi, serta adanya isu strategis saat ini dan sebagai komitmen dalam mendukung program kerja KKP, maka dipandang perlu adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang akan melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang penataan ruang laut. Upaya perubahan ini diharapkan dapat mengakomodasi setiap isu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan penataan UPT Pengelolaan Ruang Laut telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.478/MEN-KP/IV/2025, tanggal 17 April 2025, hal Usulan Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan usulan pembentukan 8 (delapan) UPT Penataan Ruang Laut. Dalam perkembangannya, Kementerian PANRB membagi usulan penataan organisasi UPT dalam 2 (dua) tahap, untuk yang pertama hanya bersifat perubahan nomenklatur, tidak ada perubahan eselonisasi, dan pembentukan baru. UPT Pengelolaan Ruang Laut masuk kategori penataan tahap 1. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis bidang Penataan Ruang Laut (UPT PRL) saat ini ditetapkan bahwa DJPRL mempunyai 4 (empat) UPT.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) Tahap II merupakan langkah strategis lanjutan dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PRL di daerah serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut secara nasional. Tahap II ini diarahkan untuk menjawab dinamika kebutuhan organisasi dan meningkatnya kompleksitas kewenangan Ditjen PRL melalui rencana penaikan kelas UPT yang telah ada agar selaras dengan beban kerja, cakupan wilayah, dan karakteristik pelayanan,

sekaligus pembentukan UPT baru pada wilayah-wilayah strategis yang belum terlayani secara optimal. Melalui penguatan struktur kelembagaan tersebut, diharapkan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan teknis di daerah dapat meningkat, koordinasi pusat dan daerah semakin efektif, serta dukungan terhadap pencapaian target pembangunan penataan ruang laut dapat dilaksanakan secara lebih merata, terukur, dan berkelanjutan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KKP.

Target kinerja merupakan elemen esensial dalam manajemen kinerja yang menggambarkan hasil yang diharapkan serta satuan hasil yang ingin dicapai. Hal ini berlaku untuk setiap indikator kinerja, termasuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai sejauh mana target tersebut dapat dicapai. Melalui indikator ini, setiap unit kerja dapat mengevaluasi efektivitas implementasi program dan kegiatan yang menjadi bagian dari sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Program memiliki peran sentral sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator ini dapat dirumuskan secara kualitatif, seperti deskripsi pencapaian tujuan tertentu, maupun secara kuantitatif, misalnya angka capaian yang terukur seperti persentase, volume, atau jumlah. Pemilihan indikator kinerja harus relevan dengan konteks program yang dijalankan, sehingga menjadi acuan yang jelas dan dapat diandalkan untuk mengukur capaian kinerja program.

Penyusunan indikator kinerja program harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu untuk memastikan keefektifannya sebagai alat evaluasi. Pertama, indikator harus dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan, sehingga mencerminkan kontribusi spesifik terhadap tujuan organisasi. Kedua, indikator harus relevan dengan sasaran strategis organisasi dan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan program. Ketiga, indikator harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa indikator kinerja program tidak hanya menjadi alat ukur formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam memandu dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Indikator Kinerja Program adalah fondasi penting dalam manajemen kinerja yang tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan bagi unit kerja dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengarahkan program secara tepat sasaran. Dengan indikator yang sesuai, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan mendukung pencapaian visi dan misi secara konsisten. Selain itu, indikator yang baik akan membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam penilaian kinerja serta memberikan

landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, penyusunan indikator kinerja harus menjadi proses yang terarah dan terintegrasi dengan tujuan strategis organisasi.

Penggunaan indikator kinerja yang tepat dan akurat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program. Indikator ini tidak hanya menjadi alat evaluasi pasif, tetapi juga pemandu aktif dalam implementasi program. Dengan indikator yang dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Lebih dari itu, indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART akan meningkatkan kejelasan tujuan, memotivasi tim kerja, dan memperkuat kepercayaan stakeholders terhadap kinerja organisasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Secara umum, kerangka penjabaran Indikator Kinerja Program dan indikator keberhasilannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Terdapat 2 (dua) jenis Program, yaitu: Program Teknis dan Program Generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif dengan perubahan dapat dilakukan setelah melalui tahap evaluasi pada periode tertentu. Setiap unit eselon I dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Program Teknis sesuai dengan kompleksitas pelaksanaan serta besaran anggaran yang dikelola unit Eselon I tersebut. Program teknis juga dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon I dengan dibedakan pada sasaran programnya yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon I bersangkutan. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa unit eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Dalam rangka Restrukturisasi Program berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/ MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berkontribusi pada 2 (dua) program KKP, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan berfokus pada penguatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendaluaan ruang laut dalam mendukung produksi perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dalam kerangka ini, DJPRL memperoleh mandat strategis untuk memastikan bahwa ruang

laut bagi aktivitas perikanan tangkap dan budidaya serta konservasi ditata secara tepat, aman, dan sesuai peruntukannya. Salah satu instrumen kunci adalah penetapan KKPRL untuk bangunan dan instalasi yang bersifat menetap, sehingga seluruh kegiatan budidaya dan kegiatan perikanan tangkap memiliki kepastian ruang sekaligus meminimalkan konflik antar pemanfaat ruang. Penataan ini tidak hanya mendukung peningkatan produksi secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan landasan regulatif untuk mengendalikan tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut.

2. Program Dukungan Manajemen
- Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif dalam seluruh penyelenggaraan penataan ruang laut. Peningkatan kualitas tata kelola tersebut tercermin dari target Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PRL yang secara konsisten ditingkatkan dari tahun 2025 hingga 2029, yaitu masing-masing 86, 86,5, 87, 87,5, dan 88. Pencapaian nilai tersebut bukan hanya menjadi indikator administratif, tetapi juga mencerminkan perbaikan nyata dalam integritas organisasi, transparansi proses perizinan dan pengendalian ruang laut, efisiensi layanan publik seperti KKPRL, serta penguatan akuntabilitas kinerja melalui sistem pengawasan internal yang lebih modern dan berbasis data.

4.1.1 Indikator Kinerja Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Misi KKP 2025-2029, maka Ditjen Penataan Ruang Laut merumuskan tujuan yaitu, “Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut yang Efektif dan Berkelanjutan”. Tujuan diukur menggunakan indikator kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 8 Tujuan DJPRL Tahun 2025-2029

Tujuan		Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut yang Efektif dan Berkelanjutan	1	Persentase Peningkatan Penataan Ruang Laut (%)	11	26	47	71	100

Persentase Peningkatan Penataan Ruang Laut merupakan perkembangan upaya penataan ruang laut yang dilakukan oleh DJPRL dalam rangka mencapai 100% penataan ruang laut dalam 5 tahun periode pembangunan tahun 2025-2029. Indikator ini menghitung perkembangan penyelesaian dokumen perencanaan ruang laut, perkembangan pemanfaatan ruang laut melalui KKPRL, serta pengendalian pemanfaatan ruang laut.

4.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP, Ditjen Penataan Ruang Laut berperan mengawal Sasaran Strategis “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” dan ”Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator kinerja utama beserta target capaian yang akan menjadi acuan pelaksanaan dan pengendalian kinerja pada periode tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 9 Sasaran Strategis DJPRL Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6	34,69	55,78	77,55	100
SS 5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25

Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir merupakan perkembangan upaya penataan ruang laut yang dilakukan oleh DJPRL dalam rangka mencapai 100% penataan ruang laut dalam 5 tahun periode pembangunan tahun 2025-2029. Indikator ini menghitung perkembangan penyelesaian dokumen perencanaan ruang laut, perkembangan pemanfaatan ruang laut melalui KKPRL, pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pembinaan pemanfaatan ruang laut.

Selain itu, DJPRL berkontribusi untuk penilaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi untuk mendukung tercapainya sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”.

4.1.3 Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Indikator Kinerja Program dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Ditjen Penataan Ruang Laut. Adapun sasaran program dan target sasaran program Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Sasaran Program DJPRL Tahun 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat (%)	11,32	33,96	56,6	78,3	100
	2	Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah (%)	19,51	36,59	53,66	75,61	100
	3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877	500.050.000	500.100.000	500.150.000	500.200.000
	4	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	7	7,5	8	8,5	9
	5	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	50	60	65	70	75
Program Dukungan Manajemen							
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut	1	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86	86,5	87	87,5	88

4.1.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II sebagaimana yang tertera pada Lampiran II.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan saat ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari

Rupiah Murni (RM), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan penggunaan/pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Begitu juga dengan sumber anggaran yang akan digunakan DJPRL dalam lima tahun ke depan.

Dalam rangka meningkatkan anggaran DJPRL diperlukan inovasi kebijakan, program dan kegiatan terkait Penataan Ruang Laut yang lebih implementatif dan berdampak. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan negara, DJPRL perlu melakukan terobosan untuk mencari dan mengembangkan PNBP diluar yang telah didapatkan dari Persetujuan KKPR. Inovasi dan terobosan PNBP diluar Persetujuan KKPR perlu diidentifikasi, dikembangkan dan diimplementasikan lebih lanjut. Potensi PNBP baru dapat diperoleh dari pemberian layanan, hasil kolaborasi pemanfaatan ruang laut, pemberian jasa penataan ruang laut terhadap Perencanaan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan Pembinaan Ruang Laut.

Secara terinci kerangka pendanaan DJPRL tahun 2025-2029 menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Indikator kinerja dan indikasi pendanaan DJPRL 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kementerian Kelautan dan Perikanan													
	Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	%	13,6	34,69	55,78	77,55	100					
	Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	Indeks	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25					
HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
		01-Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat	%	11,32	33,96	56,6	78,3	100					
		02-Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah	%	19,51	36,59	53,66	75,61	100					
		03-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Rp.000	500.004.877	500.050.000	500.100.000	500.150.000	500.200.000					
		04-Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Indeks	7	7,5	8	8,5	9					
		05-Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Nilai	50	60	65	70	75					
2366-Penataan Ruang Laut													
	Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	01-Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW)	Lokasi	3	-	-	-	-					
		02-Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	Lokasi	3	-	-	-	-					
		03-Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Lokasi	3	-	-	-	-					

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		04-Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun	Dokumen	1	-	-	-	-					
		05-Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	Lokasi	2	-	-	-	-					
		06-Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Provinsi	8	-	-	-	-					
Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut		01-Persentase Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diterbitkan	%	17,39	-	-	-	-					
		02-Persentase KKPRL yang dimonitoring dan evaluasi	%	20	-	-	-	-					
Sasaran Kegiatan 3. Terfasilitasinya Hasil Sedimentasi di Laut		01-Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi	Dokumen	5									
		02-Persentase Lokasi yang difasilitasi pengelolaan hasil sedimentasi di Laut	%	100									
PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan													
	007-Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)	Rekomendasi Kebijakan	500	-	-	-	-	8.200				
	008-Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di daerah	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan penilaian teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut daerah	Rekomendasi Kebijakan	34	-	-	-	-	3.900				
	009-Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan KKPRL dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Rekomendasi Kebijakan	8	-	-	-	-	6.000				
	010-Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	01-Jumlah Rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	Rekomendasi Kebijakan	60	-	-	-	-	2.300				

[illegible]

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	003-Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	01-Jumlah Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	Daerah	8	8	8	8	8	3.400				
	004-Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Pemerintah daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Daerah	4	5	5	5	5	1.100				
	005-Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	01-Jumlah Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	Daerah	3					1.000				
7943-Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil													
Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	01-Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1					
	02-Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	Kawasan	3	4	4	5	5	5					
	03-Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	Kawasan	5	15	15	13	13	13					
	04-Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Kawasan	3	4	5	5	5	5					
	05-Rencana Tata Ruang Laut atau Rencana Zonasi yang Memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen KLHS	-	8	10	10	10	15					
	06-Kawasan Laut yang Memiliki Dokumen Neraca Sumber Daya Alam	Kawasan	-	8	8	9	9	9					
Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01-Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Provinsi	8	7	7	9	9	10					
	02-Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Disusun Dokumen Rencana Zonasi Rinci	Kawasan	-	6	6	6	6	10					

[illegible]

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	001-Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Perairan	01-Jumlah Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Perairan yang disusun	NSPK	1	8	7	3	3	-	4.000	4.000	3.000	3.000
	002-Dokumen NSPK Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil	02-Jumlah Dokumen NSPK Pemanfaatan Pesisir dan Pulau - Pulau kecil yang disusun	NSPK	-	2	2	2	2	-	1.000	1.000	1.000	1.000
QMA-Data dan Informasi Publik													
	001-Data dan Informasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional	01-Jumlah Data dan Informasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional	Dokumen	-	1	1	1	1	-	300	300	300	300
	002-Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	02-Jumlah Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Dokumen	-	1	1	1	1	-	500	500	500	500
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan													
	001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Nasional	01-Jumlah Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Nasional	Unit	2	10	10	10	10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	002-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	02-Jumlah Sarana Pendukung Penyelenggaraan Perencanaan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Unit	-	10	10	10	10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan													
	002-Peningkatan Kapasitas SDM Pemanfatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	02-Jumlah SDM Pemanfatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	-	200	200	200	200	-	1.000	1.000	1.000	1.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah													
	001-Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	01-Jumlah Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Daerah	8	7	7	9	10	-	3.300	3.300	5.500	6.000
	002-Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	02-Jumlah Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	Daerah	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7944-Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut													

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut		01-Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	%	100	100	100	100	100					
		02-Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	%	100	100	100	100	100					
		03-Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	%	100	100	100	100	100					
PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan													
	001-Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Lapangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Daerah	01-Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Daerah yang diverifikasi Lapangan	Rekomendasi Kebijakan	34	37	37	37	37	-	37.500	37.500	37.500	37.500
	002-Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Berusaha	01-Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Berusaha yang diverifikasi	Rekomendasi Kebijakan	500	550	600	650	700	-	9.100	9.600	10.000	11.000
	003-Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Non Berusaha	01-Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Non Berusaha yang diverifikasi	Rekomendasi Kebijakan	8	55	60	65	70	-	6.500	7.000	7.500	8.000
	004-Rekomendasi Kebijakan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Daerah	01-Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Daerah yang dinilai	Rekomendasi Kebijakan	-	37	37	37	37	-	37.500	37.500	37.500	37.500
	005-Rekomendasi Kebijakan Layanan Prapendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	01-Layanan Prapendaftaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang disediakan	Rekomendasi Kebijakan	-	550	600	650	700	-	1.750	2.000	2.500	3.000
	006-Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Data Lapangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	01-Data Lapangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang diverifikasi	Rekomendasi Kebijakan	-	250	300	350	400	-	15.000	20.000	25.000	30.000
	007-Rekomendasi Kebijakan Penilaian Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	01-Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan penilaian teknis	Rekomendasi Kebijakan	-	250	300	350	400	-	15.000	20.000	25.000	30.000
	008-Rekomendasi Kebijakan Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	01-Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dimutakhirkan	Rekomendasi Kebijakan	-	50	50	50	50	-	8.000	8.500	9.000	9.500

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
	001-Dokumen NSPK Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	01-Dokumen NSPK Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	NSPK	-	3	3	3	3	-	1.500	2.000	2.500	3.000
QMA-Data dan Informasi Publik													
	001-Data Lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	01-Data Lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Dokumen	-	12	12	12	12	-	1.500	2.000	2.500	3.000
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi													
	001-Sistem Tata Kelola Pelayanan Perizinan	01-Sistem Tata Kelola Pelayanan Perizinan	Unit	-	1	1	1	1	-	20.000	15.000	10.000	20.000
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan													
	001-Aparatur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	01-Aparatur Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	50	60	70	80	-	1.500	2.000	2.500	3.000
7945-Pembinaan Penataan Ruang Laut													
Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut		01-Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif)	%	2,86	21,43	47,14	72,86	100					
		02-Persentase Digitalisasi Penataan Ruang Laut	%	10	40	60	80	100					
		03-Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	50	100	200	300	400					
PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan													
	001-Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KAW	01-Perencanaan Ruang Laut KAW yang disinkronisasi	Rekomendasi Kebijakan	-	2	3	3	3	-	1.000	1.500	1.500	1.500
	002-Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut KSN	01-Perencanaan Ruang Laut KSN yang disinkronisasi	Rekomendasi Kebijakan	-	6	8	8	9	-	3.000	4.000	4.000	5.000
	003-Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Perairan Pesisir	01-Perencanaan Ruang Perairan Pesisir yang disinkronisasi	Rekomendasi Kebijakan	-	6	6	6	6	-	3.000	3.000	3.000	3.000

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	004-Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut Nasional	01-Perencanaan Ruang Laut Nasional yang disinkronisasi	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	-	500	500	500	500
	005-Rekomendasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Perencanaan Ruang Laut	01-Implementasi Perencanaan Ruang Laut yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	-	300	300	300	300
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
	001-Dokumen NSPK Standarisasi Penataan Ruang Laut	01-Jumlah Dokumen NSPK Standardisasi Penataan Ruang Laut	NSPK	1	2	2	4	4	-	2.000	2.000	4.000	4.000
	QMA-Data dan Informasi Publik												
	001-Data dan Informasi Publik terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	01-Jumlah Data dan Informasi Publik terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Dokumen	-	10	10	10	10	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
	001-Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	01-Jumlah Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Unit	-	10	10	10	10	-	500	500	500	500
	002-Ocean Monitoring System-LAUTRA	01-Jumlah Sarana/Prasarana Ocean Monitoring System-LAUTRA	Unit	-	1	1	-	-		345.797	249.427	-	-
	RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
	001-Sistem Monitoring Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Sistem Monitoring Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut	Unit	-	2	2	3	3	-	2.000	2.000	3.000	3.000
	SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	001-ASN Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	01-Jumlah ASN Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	150	180	210	240	-	1.500	1.800	2.100	2.400
	002-Stakeholder Kelautan Perikanan (Non ASN) Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	01-Jumlah Stakeholder Kelautan Perikanan (Non ASN) Penyusun Dokumen Perencanaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	orang	-	100	150	200	300	-	1.250	1.500	2.600	2.700

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
001-Dokumen NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Dokumen NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	NSPK	-	2	2	2	2	-	400	400	400	400
QMA-Data dan Informasi Publik												
001-Data Lokasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting	01-Jumlah Data Lokasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting	Dokumen	-	17	23	30	37		798	896	1.011	1.125
RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan												
001-Sarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Sarana Pendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Unit	-	20	25	30	40		1.350	2.050	2.475	3.900
RAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
001-Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Unit	-	3	3	3	3		1.500	1.500	1.500	1.500
SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan												
001-Aparatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	01-Jumlah Aparatur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	150	200	250	300		1.500	2.000	2.500	3.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah												
001-Pemerintah Daerah yang Difasilitasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	01-Jumlah Pemerintah Daerah yang Difasilitasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4	10	10	10	10		3.000	3.000	3.000	3.000
WA-Program Dukungan Manajemen												
Sasaran Strategis 1. Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	01-Nilai RB General KKP	Indeks	84,8	84,85	84,9	84,95	85					
	02-Indeks Profesionalitas ASN Lingkup KKP	Indeks	82	82,5	83	83,5	84					
	03-Nilai Keterbukaan Informasi Publik KKP	Nilai	97	97,25	97,5	97,75	98					
	04-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran KKP	Nilai	82,5	82,75	83	83,25	83,5					

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	05-Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP	Nilai	77	78	79	80	81					
	06-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal	%	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5					
	07-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal	%	85	86	87	88	89					
	08-Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Sekretariat Jenderal	Nilai	76	77	78	79	80					
	Sasaran Program 1. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut	Nilai	86	86,5	87	87,5	88					
7947-Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut												
Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	01-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL	%	80	81	82	83	84					
	02-Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5					
	03-Nilai Pembangunan Integritas DJPRL	Nilai	-	76	77	78	79					
	04-Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	Nilai	66	70	72	75	80					
	05-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL	Nilai	89	89,5	90	90,5	91					
	06-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,5					
	07-Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9					
	08-Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL	%	-	65	85	85	85					
	09-Indeks Profesionalitas ASN DJPRL	Indeks	80	81	82	83	84					
	10-Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL	%	91	91	91	91	91					

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	11-Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL	Nilai	-	77	78	79	80					
	12-Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut	%	-	100	100	100	100					
	13-Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL	Nilai	70	75	75	80	80					
	14-Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL	%	76	77	78	79	80					
AEC-Kerja sama												
051-Layanan Kerjasama Sub Bidang Penataan Ruang Laut	01-Tersedianya Layanan Kerjasama Sub Bidang Penataan Ruang Laut	Kesepakatan	1	5	5	5	5		4.069	3.688	3.359	5.155
CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
001-Perangkat Pengolah Data dan Informasi	01-Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Informasi	Unit	-	50	50	50	50		699	719	715	1.164
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
Z06-Layanan BMN	01-Tersedianya Layanan BMN	Layanan	-	45	45	45	45		1.569	1.422	1.295	1.988
957-Layanan Hukum	01-Tersedianya Layanan Hukum	Layanan	1	11	11	11	11		5.671	7.709	6.720	9.890
Z02-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	01-Tersedianya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	11	11	11	11		3.767	3.414	3.110	4.773
960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	01-Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	9	9	9	9		5.372	4.868	4.435	1.988
962-Layanan Umum	01-Tersedianya Layanan Umum	Layanan	6	9	9	9	9		9.176	8.315	7.575	11.625
963-Layanan Data dan Informasi	01-Tersedianya Layanan Data dan Informasi	Layanan	-	20	20	20	20		2.110	1.912	1.742	2.674
994-Layanan Perkantoran	01-Tersedianya Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1		53.485	128.110	139.925	143.921
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
951-Layanan Sarana Internal	01-Tersedianya layanan sarana internal	Unit	1	10	10	10	10		3.388	3.143	1.833	4.836
971-Layanan Prasarana Internal	01-Layanan Prasarana Internal	Unit	-	-	5	5	-		0	6.279	17.332	0

Program/ Kegiatan/ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal													
	Z11-Layanan Manajemen SDM	01-Tersedianya Layanan Manajemen SDM	Orang	-	1140	1190	1240	1290		4.692	4.252	3.873	5.944
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal													
	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	01-Tersedianya Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	49	49	49	49		4.640	4.205	3.833	5.878
	Z24-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01-Tersedianya Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	-	28	28	28	28		2.845	2.578	2.349	3.605
	Z26-Layanan Manajemen Keuangan	01-Tersedianya Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	101	101	101	101		5.366	6.013	5.478	8.407
	961-Layanan Reformasi Kinerja	01-Tersedianya Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	-	3	3	3	3		1.636	1.483	1.351	2.073

Lampiran 2. Matrik Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025-2029

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan			-	
2.	Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang Perairan Darat	Belum adanya regulasi tentang penataan ruang di wilayah perairan darat	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- Kementerian ATR/BPN - Kementerian PUPR - Kementerian KLHK	2026/2027
3.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Cendrawasih	Melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi, - TNI-AL - BIG - BRIN	2025
4.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Utara Papua	Melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2025
5.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Selat Makassar	Melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2028
6.	Peraturan Presiden tentang Rencana	Melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang	Direktorat Jenderal	- KemenKum - Kemenko Ekon	2028

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Natuna Utara	Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penataan Ruang Laut	- Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	
7.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Jawa	Melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2029
8.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Sulawesi	Melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2029
9.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Geopark Ijen	Melaksanakan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL	2027

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
				- BIG - BRIN	
10.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Cadangan Karbon Biru Kalimantan Timur	Melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2027
11.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Geopark Kebumen	Melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2028
12.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Cadangan Karbon Biru Maluku	Melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2028
13.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Geopark Ciletuh	Melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM	2029

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		Kerja menjadi Undang-Undang		- KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	
14.	Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Ekonomi di Perairan Morotai dan sekitarnya	Melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenPerin, - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2029
15.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Perairan Sumbawa dan Sekitarnya	Melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - Kemen ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2028
16.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Simeulue - Nias - Sibolga dan perairan sekitarnya	Melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KemenKum - Kemenko Ekon - Kemendagri - Setneg - Bappenas - KemenDikbud, - Kemendes - Kemen ATR/BPN - Kemenpar - Kemen LH - KemenHub - KemenESDM - KemenHut - KemenKomDigi - TNI-AL - BIG - BRIN	2029
17.	Keputusan Presiden tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.	Dalam rangka lebih meningkatkan pengembangan Kawasan Bebas Pelabuhan Bebas Sabang dan untuk mendorong daya saing dan daya Tarik investasi secara menyeluruh sehingga dapat mempercepat	Ditjen Penataan Ruang Laut	- Menkoekon - Setneg - Setkab - Kumham - KKP - Pemerintah Daerah	2025

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		pengembangan perekonomian nasional secara umum dan perekonomian daerah pada khususnya.			
18.	Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat (4), Pasal 135 ayat (3), Pasal 146 ayat (2), Pasal 187 ayat (1), Pasal 227 ayat (4), Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- Kementerian ATR/BPN - Pemerintah Daerah	2026
19.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Rencana Zonasi Rinci (RZR)	Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi. Perumusan kebijakan penyusunan rencana rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, Penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut. Tujuan disusunnya pedoman penyusunan rencana rinci adalah sebagai panduan atau acuan bagi Tim Kajian untuk melakukan penyusunan dokumen perencanaan rencana rinci yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dokumen teknis ini bermanfaat sebagai acuan yang memberikan tata cara penyusunan dokumen perencanaan rinci, tata cara pengumpulan data, survei lapangan, analisis dan pengambilan keputusan yang melandasi	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	- KKP - Kemen ATR/BPN - Pemerintah Daerah	2026

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Kerja Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
		pengambilan keputusan yang melandasi penyusunan dokumen perencanaan rinci. Berdasarkan hasil identifikasi regulasi eksisting (UU, PP, Perpres) belum ada yang mengatur.			

DIREKTUR JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT,

ttd.

KARTIKA LISTRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut,



Effin Martiana